

KETENTUAN UMUM & TATA CARA

# PERPAJAKAN

(Teori & Praktik)

Penyesuaian UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Dummy

Dummy

**KETENTUAN UMUM & TATA CARA**

# **PERPAJAKAN**

**(Teori & Praktik)**

**Penyesuaian UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan**

Sabar L Tobing, S.E., M.M., Ak., CA., CTL., CTAP., BKP.

Dr. Suyanto, S.E., M.M., M.Ak., Ak., CA.

M. Agustiawan Saputra, CTT., CPTT., CPBA.



**RAJAWALI PERS**

Divisi Buku Perguruan Tinggi

**PT RajaGrafindo Persada**

**DEPOK**

*Perpustakaan Nasional: Katalog dalam terbitan (KDT)*

Sabar L Tobing, Suyanto dan M. Agustiawan Saputra.

Ketentuan Umum & Tata Cara Perpajakan (Teori & Praktik)  
Penyesuaian UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan/

Sabar L Tobing, Suyanto dan M. Agustiawan Saputra.

—Ed. 1, Cet. 2.—Depok: Rajawali Pers, 2022.

xii, 158 hlm., 23 cm.

Bibliografi: Hlm. 153

ISBN 978-623-372-450-0

Hak cipta 2022, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,  
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

**2022.3509 RAJ**

**Sabar L Tobing, S.E., M.M., Ak., CA., CTL., CTAP., BKP.**

**Dr. Suyanto, S.E., M.M., M.Ak., Ak., CA.**

**M. Agustiawan Saputra, CTT., CPTT., CPBA.**

**KETENTUAN UMUM & TATA CARA PERPAJAKAN**

**(Teori & Praktik) Penyesuaian UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan**

Cetakan ke-1, Juni 2022

Cetakan ke-2, Agustus 2022

Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Depok

Copy Editor : Findi Daraningtyas

Setter : Khoirul Umam

Desain cover : Tim Kreatif RGP

Dicetak di Rajawali Printing

**PT RAJAGRAFINDO PERSADA**

Anggota IKAPI

*Kantor Pusat:*

Jl. Raya Leuwinguung, No.112, Kel. Leuwinguung, Kec. Tapos, Kota Depok 16456

Telepon : (021) 84311162

E-mail : [rajapers@rajagrafindo.co.id](mailto:rajapers@rajagrafindo.co.id) <http://www.rajagrafindo.co.id>

*Perwakilan:*

**Jakarta**-16456 Jl. Raya Leuwinguung No. 112, Kel. Leuwinguung, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162. **Bandung**-40243, Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. **Yogyakarta**-Perum. Pondok Soragan Indah Blok A No. 09, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. **Surabaya**-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok A No. 09, Telp. 031-8700819. **Palembang**-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 RT 78 Kel. Demang Lebar Daun, Telp. 0711-445062. **Pekanbaru**-28294, Perum De' Diandra Land Blok C 1 No. 1., Jl. Kartama Marpoyan Damai, Telp. 0761-65807. **Medan**-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. 061-7871546. **Makassar**-90221, Jl. Sultan Alauddin Komp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No. 3, Telp. 0411-861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 31 Rt 05, Telp. 0511-3352060. **Bali**, Jl. Imam Bonjol Gg 100/V No. 2, Denpasar Telp. (0361) 8607995. **Bandar Lampung**-35115, Perum. Bilabong Jaya Block B8 No. 3 Susunan Baru, Langkapura, Hp. 081299047094.



# KATA PENGANTAR

Pengetahuan perpajakan merupakan suatu proses di mana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang, serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan, maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak.

Buku ini disusun untuk membantu para wajib pajak atau kalangan masyarakat, mahasiswa perpajakan dan praktisi perpajakan, serta akademisi perpajakan, yang berperan penting untuk mengarahkan atau membimbing wajib pajak untuk taat dan patuh terhadap peraturan perpajakan agar dapat membantu pertumbuhan perekonomian negara Indonesia.

Pembelajaran yang disampaikan di dalam buku ini, memiliki banyak sekali ilmu untuk penyelesaian hal-hal yang menjadi permasalahan atau persoalan organisasi, perusahaan atau masyarakat dalam perihal perpajakan. Buku ini dirancang berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Menteri keuangan yang berlaku. Buku ini juga disusun oleh pakar praktisi dan akademisi perpajakan yang sudah berpengalaman dan ahli di bidang perpajakan.

Dummy



# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
<b>BAB 1</b> DEFINISI PAJAK	1
A. Fungsi Pajak	1
B. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagai Hukum Pajak Formal	2
C. Jenis Pajak di Indonesia	2
D. Ciri-ciri Pajak	4
E. Manfaat Pajak	4
F. Tata Cara Pemungutan Pajak	5
G. Istilah Penting dalam UU KUP (UU Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1)	6
<b>BAB 2</b> DEFINISI PAJAK PENGHASILAN	13
A. Subjek Pajak Penghasilan	13
B. Subjek Pajak Dalam Negeri	15

C. Subjek Pajak Luar Negeri	16
D. Tidak termasuk subjek pajak	16
E. Objek Pajak Penghasilan	17
F. Penghasilan yang Dikenai PPh Final	20
G. Dikecualikan dari Objek Pajak	20
<b>BAB 3 PAJAK PENGHASILAN PASAL 21</b>	<b>23</b>
A. Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26	23
B. Subjek PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26	25
C. Bukan Subjek PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26	26
D. Objek PPh Pasal 21	26
E. Bukan Objek PPh Pasal 21	28
F. Ketentuan Lain	28
G. Dasar Pengenaan Pajak	30
H. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	32
I. Contoh Ilustrasi Pph 21 Metode Net	34
J. Contoh Ilustrasi Perhitungan Pph 21 dengan Metode <i>Gross Up</i>	35
K. Contoh Penghitungan PPh 21 Karyawan Harian atau Pekerja Lepas	37
L. Contoh Ilustrasi Perhitungan Pph 21 Karyawan Harian Lepas	38
M. Contoh Ilustrasi Perhitungan Pph 21 Lembur	39
N. Contoh Ilustrasi Perhitungan Pph 21 Karyawan Mengalami Kenaikan Gaji	40
O. Contoh Ilustrasi Perhitungan Pph 21 THR dan Bonus	42
<b>BAB 4 PAJAK PENGHASILAN PASAL 22</b>	<b>45</b>
A. Pemungut PPh Pasal 22	45
B. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22	46



C.	Dikecualikan dari Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22:	48
D.	Saat terutang dan Pelunasan PPh Pasal 22:	51
E.	Kewajiban Pelaporan Pph Pasal 22	52
<b>BAB 5</b>	<b>PAJAK PENGHASILAN PASAL 23</b>	<b>53</b>
A.	Pemotong PPh Pasal 23	53
B.	Tarif dan Objek PPh Pasal 23	54
C.	Dividen	54
D.	Bunga	56
E.	Royalti	57
F.	Hadiah, Penghargaan, Bonus, dan Sejenisnya	58
G.	Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta	58
H.	Imbalan Sehubungan dengan Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konstruksi, Jasa Konsultan, dan Jasa Lain	59
I.	Dikecualikan dari Pemotongan PPh Pasal 23	61
<b>BAB 6</b>	<b>PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT 2</b>	<b>63</b>
A.	PPh Final atas Bunga Deposito dan Tabungan, serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	63
B.	PPh Final atas Bunga Obligasi	65
C.	PPh Final atas Bunga Simpanan Koperasi	66
D.	PPh Final atas Hadiah Undian	66
E.	PPh Final atas Penjualan Saham di Bursa Efek	67
F.	PPh Final atas Pengalihan Hak atas Tanah dan atau Bangunan	68
G.	PPh Final atas Jasa Konstruksi	74
H.	PPh Final atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan	76
I.	PPh Final atas Dividen yang Diterima Orang Pribadi	78

<b>BAB 7</b>	<b>PAJAK PENGHASILAN PASAL 15</b>	<b>79</b>
	A. PPh atas Pelayaran Dalam Negeri	79
	B. PPh atas Penerbangan Dalam Negeri	80
	C. PPh atas Pelayaran/Penerbangan Luar Negeri	81
	D. PPh atas Kantor Perwakilan Dagang Asing ( <i>Representative Office/Liaison Office</i> ) di Indonesia	82
	E. PPh atas Wajib Pajak yang Melakukan Kegiatan Usaha Jasa Maklun Internasional di Bidang Produksi Mainan Anak-Anak	82
<b>BAB 8</b>	<b>PAJAK PENGHASILAN PASAL 25</b>	<b>85</b>
	A. Pelaporan PPh Pasal 25 dengan NTPN	85
	B. PPh Pasal 25 atas Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT)	85
	C. Cara Menghitung PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak Baru	87
	D. PPh Pasal 25 bagi Perusahaan BUMN dan BUMD	88
	E. PPh Pasal 25 bagi Perusahaan Masuk Bursa	88
	F. Pajak Penghasilan Badan & Tarif PPh Badan	89
	G. Subjek PPh Badan & Objek PPh Badan	89
	H. Penghasilan yang sebagai objek Pajak Penghasilan Badan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang PPh ini meliputi:	90
	I. Jenis-jenis Pajak yang Dikenakan Badan	91
	J. Tarif Perhitungan Pajak Badan dengan Fasilitas UMKM (PP23 Tahun 2018)	92
	K. PPh Badan berdasarkan Tarif Pasal 17 ayat (1b) dan Pasal 31E UU PPh	93
	L. Contoh Ilustrasi Perhitungan Pph Badan dengan Peredaran Bruto di bawah Rp4,8 Miliar:	93

M. Contoh Ilustrasi Perhitungan Pph Badan dengan Peredaran Bruto Rp 4,8 Miliar sd Rp50 Miliar:	94
N. Contoh Ilustrasi Perhitungan Pph Badan dengan Peredaran Bruto Lebih dari Rp50 Miliar:	95
<b>BAB 9 PAJAK PENGHASILAN PASAL 26</b>	<b>97</b>
A. Tarif dan Objek PPh Pasal 26	97
B. Dikecualikan dari Pengenaan PPh Pasal 26	99
<b>BAB 10 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)</b>	<b>101</b>
A. Legal Karakter PPN	102
B. Istilah Penting dalam UU PPN (UU Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 1)	103
C. Penyesuaian Tarif PPN dan Ketentuan Peralihan	107
<b>BAB 11 PEMERIKSAAN PAJAK</b>	<b>149</b>
A. Pengertian Pemeriksaan (UU Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 angka 25)	149
B. Jenis Pemeriksaan Pajak	150
C. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak dalam Rangka Pemeriksaan	151
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>153</b>
<b>BIODATA PENULIS</b>	<b>155</b>

Dummy

# DEFINISI PAJAK

Pajak adalah pungutan yang wajib diberikan pada negara oleh orang pribadi maupun badan/perusahaan berdasarkan undang-undang yang akan digunakan untuk kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat umum. Pemungutan, pelayanan, dan pengawasan pajak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pajak menjadi salah satu sumber dana pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan. Manfaat dari pajak, mungkin tidak langsung dirasakan oleh para wajib pajak. Namun, dana yang terkumpul dari pajak ini, akan digunakan untuk pembangunan secara merata untuk kepentingan umum.

## A. Fungsi Pajak

1. **Fungsi Anggaran (*budgeter*)**. Pajak memiliki fungsi sebagai sumber pendapatan negara dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara sehingga bisa menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran negara.
2. **Fungsi Mengatur (*fungsi regulasi*)**. Lewat fungsi ini, pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan negara, misalnya kebijakan seputar pajak untuk mengatur pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi.

3. **Fungsi Pemerataan.** Pajak yang dipungut akan digunakan untuk membiayai berbagai kepentingan umum yang berdampak ke masyarakat luas, misalnya untuk pembangunan infrastruktur secara merata sehingga tercipta lapangan kerja baru.
4. **Fungsi Stabilitas.** Pajak berfungsi untuk menjaga stabilitas kondisi perekonomian negara. Stabilitas ini, bisa dilakukan dengan mengatur peredaran uang, pemungutan pajak, penggunaan pajak dengan efektif & efisien.

## **B. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagai Hukum Pajak Formal**

Sebagai Hukum Pajak Formal UU KUP, mengatur mengenai prosedur (tata cara) pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan, serta sanksi-sanksi bagi yang melanggar kewajiban perpajakan. Dengan kata lain, UU KUP mengatur ketentuan formal dalam melaksanakan hukum pajak materil, seperti UU Pajak Penghasilan (Pph), UU Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN & PPNBM), UU Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), UU Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), UU Bea Materai, UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP) dan UU Pengampunan Pajak. Pemungutan Pajak, akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ini, kecuali apabila ketentuan perpajakan atas undang-undang pajak yang lain secara khusus menentukan sendiri tata cara pelaksanaan pemungutannya.

## **C. Jenis Pajak di Indonesia**

### **1. Berdasarkan Lembaga Pemungutnya**

Berdasarkan lembaga pemungutnya, pajak dibagi menjadi 2 di Indonesia, yakni:

- a. **Pajak Pusat.** Pajak Pusat dikelola oleh Pemerintah Pusat, yang mana sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Pajak Pusat ini meliputi:
  - 1) Pajak Penghasilan (PPh);
  - 2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
  - 3) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM);

- 4) Bea Meterai;
  - 5) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- b. Pajak Daerah. Pajak Daerah dikelola oleh Pemerintah Daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pajak Daerah meliputi:
- 1) Pajak Provinsi, yang terdiri dari:
    - a) Pajak Kendaraan Bermotor;
    - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
    - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
    - d) Pajak Air Permukaan;
    - e) Pajak Rokok.
  - 2) Pajak Kabupaten/Kota, yang terdiri dari:
    - a) Pajak Hotel;
    - b) Pajak Restoran;
    - c) Pajak Hiburan;
    - d) Pajak Reklame;
    - e) Pajak Penerangan Jalan;
    - f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
    - g) Pajak Parkir;
    - h) Pajak Air Tanah;
    - i) Pajak Sarang Burung Walet;
    - j) Pajak Bumi dan Bangunan pedesaan dan perkotaan;
    - k) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan,

## **2. Berdasarkan Sifatnya**

Berdasarkan sifatnya, pajak terbagi menjadi:

1. Pajak tidak langsung. Pajak yang dikenakan pada wajib pajak dan ditagih berdasarkan peristiwa atau kegiatan tertentu. Pajak ini tidak dipungut secara berkala, tetapi hanya dilakukan pada saat tertentu saja. Misalnya, Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
2. Pajak langsung. Pajak ini diberlakukan secara berkala pada wajib pajak, sesuai surat ketetapan pajak yang dibuat oleh kantor pajak. Misalnya, Pajak Penghasilan dan Pajak Bumi dan Bangunan.

## **D. Ciri-ciri Pajak**

Pajak memiliki ciri-ciri atau unsur sebagai berikut.

1. Pajak merupakan bentuk kontribusi warga negara.
2. Pajak bersifat memaksa.
3. Pembayaran pajak tidak akan mendapatkan imbalan balik yang bisa ditunjukkan secara langsung.
4. Pemungutan pajak diatur dan ditetapkan berdasarkan undang-undang.
5. Pemungutan pajak, dilakukan guna memenuhi kebutuhan keperluan pembiayaan umum pemerintah untuk menjalankan fungsi pemerintahan, baik berupa prasarana maupun sarana.

Selain untuk mengisi kas atau anggaran negara, pajak juga berfungsi secara regulatif, yakni mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial.

## **E. Manfaat Pajak**

### **1. Berikut Sejumlah Manfaat Pajak**

- a. Pajak dimanfaatkan untuk membiayai seluruh pengeluaran negara, seperti pembangunan nasional, keamanan negara, infrastruktur ekonomi, subsidi, pembiayaan penegakan hukum, biaya operasional negara, dan masih banyak lainnya.
- b. Untuk mengatur laju inflasi.
- c. Sebagai sarana untuk mendukung kegiatan ekspor.
- d. Untuk mengatur laju pertumbuhan ekonomi negara.
- e. Berguna untuk menstabilisasikan kondisi perekonomian suatu negara.
- f. Untuk melindungi produksi barang dalam negeri.
- g. Subsidi pangan dan bahan bakar minyak.
- h. Untuk menjaga kelestarian lingkungan dan budaya.
- i. Untuk biaya pengembangan alat transportasi massa.



## 2. Asas Pengenaan Pajak

Sementara, asas pengenaan pajak meliputi hal-hal berikut ini.

- a. Asas domisili atau kependudukan, yakni negara akan mengenakan pajak kepada individu atau badan, sesuai dengan dari mana penghasilan yang diperoleh itu berasal.
- b. Asas sumber. Negara yang menganut asas ini, akan mengenakan pajak kepada individu atau badan hanya jika penerimaan penghasilannya bersumber dari negara tersebut. Contohnya, seperti tenaga asing yang bekerja di Indonesia, maka penghasilan yang didapatkan di Indonesia akan dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia.
- c. Asas kebangsaan atau nasionalitas, pengenaan pajak berlandaskan status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan.

## F. Tata Cara Pemungutan Pajak

1. Asas Pemungutan Pajak
  - a. Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini, berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.
  - b. Asas Sumber  
Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya, tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
  - c. Asas Kebangsaan  
Pengenaan pajak, dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.
2. Sistem Pemungutan Pajak
  - a. *Official Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak

yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut.

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut.

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang, ada pada Wajib Pajak sendiri.
- 2) Wajib Pajak aktif untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya, yaitu wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

## **G. Istilah Penting dalam UU KUP (UU Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1)**

1. **Pajak** adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. **Wajib Pajak** adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai

hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

3. **Badan** adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
4. **Pengusaha** adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.
5. **Pengusaha Kena Pajak** adalah **Pengusaha** yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.
6. **Nomor Pokok Wajib Pajak** adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
7. **Masa Pajak** adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.
8. **Tahun Pajak** adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
9. **Bagian Tahun Pajak** adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak.
10. **Pajak yang Terutang** adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian

Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

11. **Surat Pemberitahuan** adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
12. **Surat Pemberitahuan Masa** adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.
13. **Surat Pemberitahuan Tahunan** adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
14. **Surat Setoran Pajak** adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara, melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
15. **Surat Ketetapan Pajak** adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.
16. **Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar** adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
17. **Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan** adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
18. **Surat Ketetapan Pajak Nihil** adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
19. **Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar** adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
20. **Surat Tagihan Pajak** adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

21. **Surat Paksa** adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
22. **Kredit Pajak untuk Pajak Penghasilan** adalah pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak ditambah dengan pokok pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak karena Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, ditambah dengan pajak yang dipotong atau dipungut, ditambah dengan pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri, dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, yang dikurangkan dari pajak yang terutang.
23. **Kredit Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai** adalah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan setelah dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak atau setelah dikurangi dengan pajak yang telah dikompensasikan, yang dikurangkan dari pajak yang terutang.
24. **Pekerjaan Bebas** adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja.
25. **Pemeriksaan** adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
26. **Bukti Permulaan** adalah keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.
27. **Pemeriksaan Bukti Permulaan** adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.
28. **Penanggung Pajak** adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang

menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

29. **Pembukuan** adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
30. **Penelitian** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
31. **Penyidikan** tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari, dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi, serta menemukan tersangkanya.
32. **Penyidik** adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. **Surat Keputusan Pembetulan** adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga.
34. **Surat Keputusan Keberatan** adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

35. **Putusan Banding** adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
36. **Putusan Gugatan** adalah putusan badan peradilan pajak atas gugatan terhadap hal-hal yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat diajukan gugatan.
37. **Putusan Peninjauan Kembali** adalah putusan Mahkamah Agung atas permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Wajib Pajak atau oleh Direktur Jenderal Pajak terhadap Putusan Banding atau Putusan Gugatan dari badan peradilan pajak.
38. **Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak** adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan pajak untuk Wajib Pajak tertentu.
39. **Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga** adalah surat keputusan yang menentukan jumlah imbalan bunga yang diberikan kepada Wajib Pajak.
40. **Tanggal dikirim** adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimili, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung.
41. **Tanggal diterima** adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimili, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung.

Dummy



## DEFINISI PAJAK PENGHASILAN

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas objek Pajak Penghasilan, sebagaimana diatur pada Undang-Undang Pajak Penghasilan. PPh atau pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud, dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan yang lainnya.

### A. Subjek Pajak Penghasilan

Yang menjadi subjek pajak penghasilan adalah sebagai berikut.

1. a. orang pribadi;  
b. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
2. Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya,

lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

### 3. Bentuk Usaha Tetap

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

- a. tempat kedudukan manajemen;
- b. cabang perusahaan;
- c. kantor perwakilan;
- d. gedung kantor;
- e. pabrik;
- f. bengkel;
- g. gudang;
- h. ruang untuk promosi dan penjualan;
- i. pertambangan dan penggalan sumber alam;
- j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
- k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
- l. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
- m. pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan;
- n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
- o. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan
- p. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

## B. Subjek Pajak Dalam Negeri

Subjek Pajak dalam negeri adalah sebagai berikut.

1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;

Kewajiban pajak subjektif orang pribadi, dimulai pada saat orang pribadi tersebut dilahirkan, berada, atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia dan berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.

2. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
  - a. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - c. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
  - d. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara;

Kewajiban pajak subjektif badan, dimulai pada saat badan tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan berakhir pada saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia.

3. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Kewajiban pajak subjektif warisan yang belum terbagi, dimulai pada saat timbulnya warisan yang belum terbagi tersebut dan berakhir pada saat warisan tersebut selesai dibagi.

## C. Subjek Pajak Luar Negeri

Subjek Pajak luar negeri adalah sebagai berikut.

1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia;

Kewajiban pajak subjektif orang pribadi atau badan, dimulai pada saat orang pribadi atau badan tersebut, menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dan berakhir pada saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap.

2. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Kewajiban pajak subjektif orang pribadi atau badan, dimulai pada saat orang pribadi atau badan tersebut, menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dan berakhir pada saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan tersebut.

## D. Tidak termasuk Subjek Pajak

Tidak termasuk subjek pajak adalah sebagai berikut.

1. Kantor perwakilan negara asing.
2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka, yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
3. Organisasi-organisasi internasional dengan syarat:
  - a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan

- b. tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia, selain memberikan pinjaman kepada pemerintah, yang dananya berasal dari iuran para anggota;

Organisasi Internasional adalah organisasi/badan/lembaga/asosiasi/perhimpunan/forum antarpemerintah atau nonpemerintah, yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama internasional dan dibentuk dengan aturan tertentu atau kesepakatan bersama.

- d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Pejabat perwakilan organisasi internasional adalah pejabat yang diangkat atau ditunjuk langsung oleh induk organisasi internasional yang bersangkutan untuk menjalankan tugas atau jabatan pada kantor perwakilan organisasi internasional tersebut di Indonesia.

## E. Objek Pajak Penghasilan

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

1. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
2. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
3. laba usaha;
4. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
  - a. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;

- b. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
- c. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
- d. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
- e. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;

Dalam hal terjadi pengalihan harta perusahaan kepada pegawainya, maka keuntungan berupa selisih antara harga pasar harta tersebut, dengan nilai sisa buku merupakan penghasilan bagi perusahaan.

- 5. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- 6. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- 7. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- 8. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- 9. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- 10. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- 11. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Pembebasan utang oleh pihak yang berpiutang dianggap sebagai penghasilan bagi pihak yang semula berutang, sedangkan bagi pihak yang berpiutang dapat dibebankan sebagai biaya. Namun, dengan Peraturan Pemerintah, dapat ditetapkan bahwa pembebasan utang debitur kecil, misalnya Kredit Usaha Keluarga Prasejahtera (Kukesra), Kredit Usaha Tani (KUT), Kredit Usaha Rakyat (KUR), kredit untuk perumahan sangat sederhana, serta kredit kecil lainnya sampai dengan jumlah tertentu dikecualikan sebagai objek pajak.

12. keuntungan selisih kurs mata uang asing;

Keuntungan yang diperoleh karena fluktuasi kurs mata uang asing, diakui berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat asas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.

13. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;

14. premi asuransi, termasuk premi reasuransi;

15. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya, yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;

16. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;

17. penghasilan dari usaha berbasis syariah;

Kegiatan usaha berbasis syariah, memiliki landasan filosofi yang berbeda dengan kegiatan usaha yang bersifat konvensional. Namun, penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha berbasis syariah tersebut, tetap merupakan objek pajak.

18. imbalan bunga; dan

19. surplus Bank Indonesia

Surplus Bank Indonesia yang merupakan objek Pajak Penghasilan adalah surplus Bank Indonesia menurut laporan keuangan audit setelah dilakukan penyesuaian atau koreksi fiskal, sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan memperhatikan karakteristik Bank Indonesia.

## F. Penghasilan yang Dikenai PPh Final

Penghasilan di bawah ini, dapat dikenai pajak bersifat final.

- a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
- b. Penghasilan berupa hadiah undian.
- c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.
- d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan.
- e. Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

## G. Dikecualikan dari Objek Pajak

Yang dikecualikan dari objek pajak adalah sebagai berikut.

1. a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan, yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.



2. Warisan.
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/ atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*).
5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
  - a. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
  - b. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.
7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun, dalam bidang-bidang tertentu, yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
10. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura, berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut.

- a. merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
  - b. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
11. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut, dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
  12. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut, dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
  13. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut, dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
  14. Hadiah langsung dalam penjualan barang atau jasa sepanjang diberikan kepada semua pembeli atau konsumen akhir tanpa diundi dan hadiah tersebut, diterima langsung oleh konsumen akhir pada saat pembelian barang atau jasa.

# PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan cara pelunasan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan, melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri, sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26, sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

## A. Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26

Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26, meliputi:

1. pemberi kerja yang terdiri dari:
  - a. orang pribadi dan badan;
  - b. cabang, perwakilan, atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, atau unit tersebut.

2. bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat, termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun, sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan;
3. dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua;
4. orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, serta badan yang membayar:
  - a. honorarium, komisi, *fee*, atau pembayaran lain sebagai imbalan, sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya;
  - b. honorarium, komisi, *fee*, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri;
  - c. honorarium, komisi, *fee*, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan dan pelatihan, serta pegawai magang;
5. penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi, serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apa pun kepada Wajib Pajak orang pribadi, berkenaan dengan suatu kegiatan.

## B. Subjek PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah orang pribadi yang merupakan:

1. pegawai;
2. penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
3. bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:
  - a. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
  - b. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
  - c. olahragawan;
  - d. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
  - e. pengarang, peneliti, dan penerjemah;
  - f. pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial, serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
  - g. agen iklan;
  - h. pengawas atau pengelola proyek;
  - i. pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
  - j. petugas penjaja barang dagangan;
  - k. petugas dinas luar asuransi;
  - l. distributor perusahaan multilevel marketing atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya;
4. anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama;

5. mantan pegawai;
6. peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain:
  - a. peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
  - b. peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
  - c. peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
  - d. peserta pendidikan dan pelatihan;
  - e. peserta kegiatan lainnya.

### **C. Bukan Subjek PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26**

Tidak termasuk dalam pengertian Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah sebagai berikut.

1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain, di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
2. Pejabat perwakilan organisasi internasional, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

### **D. Objek PPh Pasal 21**

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh pasal 26, di antaranya sebagai berikut.

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik berupa Penghasilan yang Bersifat Teratur maupun Tidak Teratur.

2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
3. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja.
4. Penghasilan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
5. Imbalan kepada Bukan Pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, *fee*, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun sebagai imbalan, sehubungan jasa yang dilakukan.
6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apa pun, dan imbalan sejenis dengan nama apa pun.
7. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris, atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama.
8. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai.
9. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun, yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

Termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diberikan oleh:

- a. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak penghasilan yang bersifat final; atau
- b. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*).

(Didasarkan pada harga pasar atas barang yang diberikan atau nilai wajar atas pemberian kenikmatan yang diberikan).

## **E. Bukan Objek PPh Pasal 21**

Tidak Termasuk dalam Pengertian Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut.

1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
2. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apa pun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau pemerintah;
3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja;
4. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan, yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
5. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya, diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

## **F. Ketentuan Lain**

1. Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 dan penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21, wajib mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



2. Pegawai, penerima pensiun berkala, serta bukan pegawai, wajib membuat surat pernyataan yang berisi jumlah tanggungan keluarga pada awal tahun kalender atau pada saat mulai menjadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagai dasar penentuan PTKP dan wajib menyerahkannya kepada Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 pada saat mulai bekerja atau mulai pensiun.
3. Dalam hal terjadi perubahan tanggungan keluarga bagi pegawai, penerima pensiun berkala dan bukan pegawai, wajib membuat surat pernyataan baru dan menyerahkannya kepada pemotong PPh Pasal 21 dan/ atau PPh Pasal 26 paling lama, sebelum mulai tahun kalender berikutnya.
4. Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 wajib menghitung, memotong, menyetorkan dan melaporkan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang terutang untuk setiap bulan kalender, dan membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 21.
5. Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26, wajib membuat catatan atau kertas kerja perhitungan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 untuk masing-masing penerima penghasilan, yang menjadi dasar pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang terutang untuk setiap masa pajak dan wajib menyimpan catatan atau kertas kerja perhitungan tersebut, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Ketentuan mengenai kewajiban untuk melaporkan pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 untuk setiap bulan kalender tetap berlaku, dalam hal jumlah pajak yang dipotong pada bulan yang bersangkutan nihil.
7. Dalam hal dalam suatu bulan terjadi kelebihan penyetoran pajak atas PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang terutang oleh pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26, kelebihan penyetoran tersebut, dapat diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang terutang pada bulan berikutnya, melalui Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26.
8. Bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP, dikenakan tarif 20% lebih tinggi.

## 1. Tarif Pemotongan PPh Pasal 21

Tarif yang dipakai adalah tarif Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan dan diperbarui UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yaitu sebagai berikut.

Perbandingan Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi di UU PPh dan UU HPP

Lapisan Tarif	UU PPh		UU HPP	
	Rentang Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Tarif	Rentang Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Tarif
I	0 - Rp 50 juta	5%	0 - Rp 60 juta	5%
II	>Rp 50 - 250 juta	15%	>Rp 60 - 250 juta	15%
III	>Rp 250-500 juta	25%	>Rp 250-500 juta	25%
IV	>Rp 500 juta	30%	>Rp 500 juta - 5 miliar	30%
V			>Rp 5 miliar	35%

Sumber: UU PPh dan UU HPP

## G. Dasar Pengenaan Pajak

Tarif pajak dikenakan terhadap Dasar Pengenaan Pajak sebagai berikut.

Yang dipotong	Dasar Pengenaan Pajak
Pegawai tetap	<p>Penghasilan Kena Pajak = jumlah seluruh penghasilan bruto setelah dikurangi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>biaya jabatan, sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp500.000,00 sebulan atau Rp6.000.000,00 setahun;</li> <li>iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.</li> </ol> <p>Dikurangi PTKP</p>
Penerima Pensiun Berkala	<p><i>Penghasilan Kena Pajak</i> = seluruh jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun, sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp200.000,00 sebulan atau Rp2.400.000,00 setahun.</p> <p>Dikurangi PTKP</p>

Yang dipotong	Dasar Pengenaan Pajak
Pegawai tidak tetap yang penghasilannya, dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 bulan kalender telah melebihi Rp2.025.000	Penghasilan Kena Pajak = Penghasilan bruto dikurangi PTKP
Pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender belum melebihi Rp2.025.000	Penghasilan Kena Pajak = Penghasilan bruto dikurangi Rp200.000
Pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender telah melebihi Rp2.025.000, belum melebihi Rp7.000.000	Penghasilan Kena Pajak = Penghasilan bruto dikurangi PTKP sebenarnya (PTKP yang sebenarnya adalah sebesar PTKP untuk jumlah hari kerja yang sebenarnya).
Pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender telah melebihi Rp7.000.000	Penghasilan Kena Pajak = Penghasilan bruto dikurangi PTKP
Bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan.	Penghasilan Kena Pajak = 50% dari jumlah penghasilan bruto Dikurangi PTKP perbulan
Bukan pegawai yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan	50% dari jumlah penghasilan bruto
Selain di atas	<i>Jumlah penghasilan bruto</i>

## H. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

PTKP ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak. Berikut Tarifnya.

Keterangan	Status	Besaran PTKP
1. WP Tidak Kawin Tanpa Tanggungan	Tidak Kawin/TK0	Rp54.000.000
2. WP Tidak Kawin, punya 1 Tanggungan	Tidak Kawin/TK1	Rp58.500.000
3. WP Tidak Kawin, punya 2 Tanggungan	Tidak Kawin/TK2	Rp63.000.000
4. WP Tidak Kawin, punya 3 Tanggungan	Tidak Kawin/TK3	Rp67.500.000
5. WP Kawin Tanpa Tanggungan	Kawin/K0	Rp58.500.000
6. WP Kawin, punya 1 Tanggungan	Kawin/K1	Rp63.000.000
7. WP Kawin, punya 2 Tanggungan	Kawin/K2	Rp67.000.000
8. WP Kawin, punya 3 Tanggungan	Kawin/K3	Rp72.000.000
9. WP Kawin dan Penghasilan Istri digabung Penghasilan Suami Tanpa Tanggungan	Kawin/K/I/0	Rp112.500.000
10. WP Kawin dan Penghasilan Istri digabung Penghasilan Suami, Punya 1 Tanggungan	Kawin/K/I/1	Rp117.000.000
11. WP Kawin dan Penghasilan istri digabung Penghasilan Suami, Punya 2 Tanggungan	Kawin/K/I/2	Rp121.500.000
12. WP Kawin dan Penghasilan Istri digabung Penghasilan Suami, Punya 3 Tanggungan	Kawin/K/I/3	Rp126.000.000

Tanggungan, yaitu:

1. Yang dimaksud dengan “anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya” adalah anggota keluarga yang tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh Wajib Pajak.
2. Anak angkat termasuk penambah nilai PTKP. Pengertian anak angkat dalam perundang-undangan pajak adalah seseorang yang belum dewasa, bukan anggota keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus dan menjadi tanggungan sepenuhnya dari wajib pajak yang bersangkutan.

a. Contoh Hubungan keluarga sedarah dan semenda:

- 1) Sedarah lurus: ayah, ibu, anak kandung
- 2) Sedarah ke samping: saudara kandung
- 3) Semenda lurus: mertua, anak tiri
- 4) Semenda ke samping: saudara ipar

(selain yang di atas, tidak dapat dimasukkan ke dalam tanggungan)

Status Wajib Pajak, terdiri dari:

TK/...	Tidak Kawin, ditambah dengan banyaknya tanggungan anggota keluarga;
K/...	Kawin, ditambah dengan banyaknya tanggungan anggota keluarga;
K/I/...	Kawin, tambahan untuk istri (hanya seorang) yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, ditambah dengan banyaknya tanggungan anggota keluarga;
PH	Wajib pajak kawin yang secara tertulis melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. PTKP nya tetap, seperti PTKP untuk WP kawin yang penghasilan suami istri digabungkan (K/I/.....)
HB/...	Wajib pajak kawin yang telah hidup berpisah, ditambah banyaknya tanggungan anggota keluarga. PTKP bagi Wajib Pajak masing-masing suami istri yang telah hidup berpisah untuk diri masing-masing Wajib Pajak diperlakukan seperti Wajib Pajak Tidak Kawin, sedangkan tanggungan sesuai dengan kenyataan sebenarnya yang diperkenankan (sesuai dengan Pasal 7 UU PPh).

PTKP Karyawati, adalah:

1. Karyawati kawin: sebesar PTKP untuk dirinya sendiri;
2. Karyawati tidak kawin: sebesar PTKP untuk dirinya sendiri + PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.
3. Karyawati kawin yang mempunyai surat keterangan tertulis dari Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan yang menyatakan suaminya tidak menerima/ memperoleh penghasilan: besarnya PTKP adalah PTKP untuk dirinya sendiri + PTKP status kawin + PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

## I. Contoh Ilustrasi Pph 21 Metode Net

Penghitungan PPh dengan metode neto (nett) adalah pemotongan pajak yang dilakukan perusahaan, di mana perusahaanlah yang menanggung pajak karyawan tersebut. Artinya, gaji yang diterima karyawan, sudah bersih atau tidak termasuk yang akan dipotong pajak penghasilan. Singkatnya, menghitung PPh 21 dengan menggunakan metode *Nett* adalah pemotongan pajak, di mana perusahaan yang menanggung pajak karyawannya.

Tuan Putra merupakan seorang lajang yang bekerja di PT. Widya Aditama dengan gaji sebesar Rp10.000.000 Nett (*Take Home Pay*). Sehingga potongan PPh 21 yang dikenakan pada Tuan Putra dari penghitungan jumlah gaji tersebut, adalah di luar dari jumlah nominal Rp10.000.000 itu. Artinya, PPh 21 dari perhitungan nilai gaji Rp10.000.000, ditanggung oleh perusahaan yang mempekerjakan Tuan Putra.

### Maka Perhitungan Pph 21 Tuan Putra adalah:

Gaji Pokok setahun	= Rp10.000.000 x 12 bulan	= Rp120.000.000
Biaya Jabatan setahun	= 5% x Rp10.000.000 = Rp500.000 sebulan	
	= Rp500.000 x 12 bulan	= Rp6.000.000 (-)
<b>Penghasilan Neto</b>		<b>= Rp114.000.000</b>
PTKP (TK/0)		= Rp54.000.000 (-)
Penghasilan Kena Pajak		= Rp60.000.000
PPh 21 Terutang:		
5% x Rp60.000.000	= Rp3.000.000	
15%	= (+)	
PPh 21 Terutang setahun		<b>= Rp3.000.000</b>
PPh 21 Terutang sebulan	= Rp3.000.000 / 12 bulan	<b>= Rp250.000</b>
Gaji yang diterima per bulan	= Rp250.000 dibayarkan oleh perusahaan	<b>= Rp10.000.000</b>

## J. Contoh Ilustrasi Perhitungan Pph 21 dengan Metode Gross UP

Menghitung pajak penghasilan dengan metode *gross up* ini artinya memberikan tunjangan kepada karyawan sejumlah potongan pajak yang ditentukan. Sehingga penghitungan PPh 21 metode *Gross Up* ini terbilang lebih rumit dibanding metode *Nett* ataupun *Gross*, karena metode penghitungannya didasarkan pada jumlah tunjangan yang sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong dari karyawan.

Tuan Agus bekerja di PT. Citra Kirana dan masih lajang dengan kesepakatan gaji adalah Rp.12.000.000 dengan metode *Gross Up*. Ada biaya jabatan dan tunjangan pajak. Maka, penghasilan yang akan diterima Tuan Agus nantinya mengikuti jumlah tunjangan pajak yang diberikan perusahaan berdasarkan lapisan penghitung yang digunakan untuk menentukan jumlah mendapatkan jumlah tunjangan pajak tersebut.

**Tunjangan Pajak ini dihitung berdasarkan besar Penghasilan Kena Pajak dengan mengikuti formula Lapisan Penghasilan Kena Pajak, yaitu:**

- ➔ Lapisan 1 dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp.0 – Rp.60.000.000 (PKP setahun – 0)  $\times 5/95 + 0$ .
- ➔ Lapisan 2 dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP) > Rp.60.000.000 – Rp.250.000.000 (PKP setahun – Rp.57.000.000)  $\times 15/85 +$  Rp.3.000.000.
- ➔ Lapisan 3 dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP) > Rp.250.000.000 – Rp.500.000.000 (PKP setahun – Rp.218.500.000)  $\times 25/75 +$  Rp.31.500.000.
- ➔ Lapisan 4 dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP) > Rp.500.000.000 – Rp.5.000.000.000 (PKP setahun – Rp.406.000.000)  $\times 30/70 +$  Rp.94.000.000. Maka Perhitungan Pph 21 Tuan Agus adalah :

Gaji Pokok setahun	= Rp12.000.000 x 12 bulan	= Rp144.000.000
Biaya Jabatan setahun	= Rp12.000.000 x 5% = Rp600.000 (sebulan) Maximum Rp500.000	
	= Rp500.000 x 12 bulan	= Rp6.000.000 (-)
<b>Penghasilan Neto setahun</b>		<b>= Rp138.000.000</b>
PTKP (TK/0)		= Rp54.000.000 (-)
Penghasilan Kena Pajak		= Rp84.000.000
Lapisan 2	=Rp84.000.000 – Rp57.000.000 x 15/85 + Rp3.000.000	= Rp7.764.706
Tunjangan Pajak sebulan	= Rp7.764.706 / 12 bulan	= Rp647.059
Penghasilan Pokok:	= (Gaji Pokok + Tunjangan PPh 21)	
	= Rp12.000.000 + Rp647.059	= Rp12.647.059
Penghasilan Bersih sebulan	= (Gaji Pokok – Biaya Jabatan sebulan)	
	= Rp12.647.059 – Rp500.000	= Rp12.147.059
Penghasilan Bersih setahun	= Rp12.147.059 x 12 bulan	= Rp145.764.708
Penghasilan Kena Pajak	= Penghasilan Bersih – PTKP	
	= Rp145.764.708 – Rp54.000.000	= Rp91.764.708
PPh 21 Terutang:		
5% x Rp60.000.000	= Rp3.000.000	
15% x Rp31.764.708	= Rp4.764.706 (+)	
		= Rp7.764.706
PPh 21 Terutang sebulan	= Rp7.764.706/ 12	= Rp647.059
Gaji yang diterima	= Rp12.647.059 – Rp647.059	= Rp12.000.000



## **K. Contoh Penghitungan PPh 21 Karyawan Harian atau Pekerja Lepas**

Status karyawan atau Pekerja Harian Lepas (PHL), yang dasar hukumnya diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Kep-100/Men/Vi/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Keputusan menteri ini merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Namun, ketentuan dalam UU 13/2003 ini, telah direvisi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memuat beberapa klaster, salah satunya Klaster Ketenagakerjaan. UU Cipta Kerja, resmi diundangkan dan berlaku pada 2 November 2020. Dalam UU Cipta Kerja ini, diatur kembali ketentuan mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

### **Punya Kewajiban PPh 21**

Pekerja yang berstatus karyawan harian atau pekerja lepas, juga memiliki kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. PPh 21 karyawan harian lepas ini, dihitung berdasarkan upah harian dan jumlah akumulasi upah harian yang diterima dalam satu bulan (Masa Pajak).

#### **1. Tidak Dikenakan PPh 21**

Karyawan harian lepas yang dikenakan PPh 21 jika:

- a. Upah > Rp450.000 sehari
- b. Jumlah upah kumulatif > Rp4.500.000 sebulan

#### **2. Dikenakan PPh 21**

Karyawan harian lepas yang tidak dikenakan PPh 21 adalah:

- a. Jika upah < Rp450.000 sehari
- b. Jumlah upah kumulatif < Rp4.500.000

Tarif PPh 21 karyawan harian lepas berdasarkan tarif pajak progresif Pasal 17 ayat (1) UU PPh sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

Jumlah Penghasilan Harian	Penghasilan Kumulatif Sebulan	Tarif dan DPP
< Rp450.000	< Rp4.500.000	Tidak Dipotong PPh 21
> Rp450.000	< Rp4.500.000	5% x (Upah – Rp450.000)
< Rp450.000	> Rp4.500.000	5% x (Upah – PTKP: 360)
> Rp450.000	> Rp4.500.000	5% x (Upah – PTKP: 360)
< Rp450.000	> Rp10.200.000	Tarif progresif UU PPh Pasal 17
> Rp450.000	> Rp10.200.000	Tarif progresif UU PPh Pasal 17

## L. Contoh Ilustrasi Perhitungan Pph 21 Karyawan Harian Lepas

Tuan Rinto masih lajang dan bekerja sebagai karyawan harian lepas di PT Guna Jaya Sukses pada Januari 2021. Upah harian yang diberikan sebesar Rp450.000 per hari selama 10 hari. Pada Februari 2021, Tuan Rinto menerima upah sebesar Rp550.000 per hari selama 11 hari. Berikutnya, pada bulan Maret 2021, upah harian Tuan Rinto di PT Guna Jaya Sukses ini sebesar Rp750.000.000 selama 12 hari.

Berikut penghitungan PPh 21 Tuan Rinto sebagai karyawan harian lepas dan upah yang akan diterima setelah dipotong pajak.

Januari		
Upah harian	= Rp450.000 x 10 hari	= Rp4.500.000
PTKP		= Rp4.500.000 (-)
Penghasilan Kena Pajak		= <b>Rp0 (Nihil)</b>
Upah yang diterima	= Rp4.500.000 – Rp0	= <b>Rp4.500.000</b>

<b>Februari</b>		
Upah harian	= Rp550.000 x 11 hari	= Rp6.050.000
PTKP	= 11 x (Rp54.000.000 / 360)	= Rp1.650.000 (-)
Penghasilan Kena Pajak 11 hari		= Rp4.400.000
Dipotong PPh 21	= 5% x Rp4.400.000	= <b>Rp220.000</b>
Upah yang diterima	= Rp6.050.000 – Rp220.000	= <b>Rp5.830.000</b>
<b>Maret</b>		
Upah harian	= Rp750.000 x 12 hari	= Rp9.000.000
PTKP	= 12 x (Rp54.000.000 / 360)	= Rp1.800.000 (-)
Penghasilan Kena Pajak 12 hari		= Rp7.200.000
Dipotong PPh 21	= 5% x Rp7.200.000	= Rp360.000
Upah yang diterima	= Rp9.000.000 – Rp360.000	= Rp8.640.000

## M. Contoh Ilustrasi Perhitungan Pph 21 Lembur

Dengan adanya lembur, maka jumlah jam kerja karyawan bertambah dan akan ada tambahan kompensasi berupa uang lembur. Uang lembur yang diberikan perusahaan kepada karyawan, juga dikenakan PPh Pasal 21 Uang Lembur. Kewajiban pemberian uang lembur bagi karyawan yang melakukan jam kerja lebih, diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Penghitungan PPh 21 Uang Lembur ini, diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak (Perdirjen) Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Tuan Putra merupakan karyawan di PT Anugerah Cipta, sudah menikah dan punya 1 anak. Tuan Putra melakukan kerja lembur pada Desember 2022, dengan jumlah uang lembur yang diberikan perusahaan sebesar Rp5.000.000. Gaji Tuan Putra adalah Rp10.000.000 per bulan dan Iuran Pensiun Rp400.000 Perbulan.

## Maka PPh 21 yang Harus Dibayar dengan Adanya Uang Lembur tersebut adalah:

Gaji Pokok setahun	= Rp10.000.000 x 12 bulan	= Rp120.000.000
Uang Lembur Desember		= Rp5.000.000 (+)
Penghasilan Bruto setahun		= Rp125.000.000
Penghasilan Bruto sebulan Desember	= Rp10.000.000 + Rp5.000.000 = Rp15.000.000	
Biaya Jabatan sebulan	= 5% x Rp10.000.000 = Rp500.000 sebulan	
Biaya Jabatan setahun	= Rp500.000 x 12 bulan	= Rp6.000.000
Iuran Pensiun setahun	= Rp400.000 x Rp12 bulan	= Rp4.800.000 (-)
Penghasilan Neto Setahun		<b>= Rp114.200.000</b>
PTKP (K/1)		= Rp63.000.000 (-)
Penghasilan Kena Pajak		= Rp51.200.000
PPh 21 Terutang:		
5% x Rp.51.200.000	= Rp2.560.000	
15% x	= (+)	
PPh 21 Terutang setahun		= Rp2.560.000
PPh 21 Terutang sebulan	= Rp2.560.000 / 12 bulan	= Rp213.333
Gaji diterima pada Desember	= Rp15.000.000 – Rp223.333	= Rp14.776.666

## N. Contoh Ilustrasi Perhitungan Pph 21 Karyawan Mengalami Kenaikan Gaji

Tuan Putra merupakan karyawan tetap di PT Fiksco Indo dengan gaji pada Januari 2022 sebesar Rp10.000.000 dan iuran pensiun Rp400.000. Tuan Putra sudah menikah tapi belum punya anak. Kemudian, pada Juli 2022, Tuan Putra mendapatkan kenaikan gaji sebesar Rp2.000.000 dan iuran pensiun naik jadi Rp480.000.

**Maka, PPh 21 yang harus dibayar Tuan Putra atau dipotong perusahaan pada saat pembayaran gaji Juli 2022 adalah:**

Gaji Pokok setahun	= Rp10.000.000 x 12 bulan	= Rp120.000.000
Biaya Jabatan sebulan	= 5% x Rp10.000.000 = Rp500.000	
Biaya Jabatan setahun	= Rp500.000 x 12 bulan	= Rp6.000.000
Iuran Pensiun setahun	= Rp400.000 x 12 bulan	= Rp4.800.000 (-)
Penghasilan Neto Setahun		<b>= Rp109.200.000</b>
PTKP (K/0)		= Rp58.500.000 (-)
Penghasilan Kena Pajak		<b>= Rp50.700.000</b>
PPh 21 Terutang:		
5% x Rp50.700.000	= Rp2.535.000	
15%	= (+)	
PPh 21 Terutang setahun		= Rp2.535.000
PPh 21 Terutang sebulan	= Rp2.535.000 / 12 bulan	= Rp211.250
Gaji diterima sebulan (Januari-Juni)	= Rp10.000.000 – Rp211.250	= Rp9.788.750
<b>Gaji mulai Juli 2022</b>		
Gaji Pokok setahun	= Rp10.000.000 + Rp2.000.000 x 12	= Rp144.000.000
Biaya Jabatan setahun	= 5% x Rp.12.000.000 x 12 (Maksimal Rp.6.000.000/tahun)	= Rp6.000.000
Iuran Pensiun setahun	= Rp480.000 x 12	= Rp5.760.000 (-)
Penghasilan Neto		<b>= Rp132.240.000</b>
PTKP (K/0)		= Rp58.500.000 (-)
Penghasilan Kena Pajak		= Rp73.740.000
PPh 21 Terutang:		
5% x Rp60.000.000	= Rp3.000.000	
15% x Rp13.740.000	= Rp2.061.000 (+)	
PPh Terutang disetahunkan		= Rp5.061.000
PPh Terutang sebulan	= Rp5.061.000 / 12	= Rp421.750
Gaji yang diterima	= Rp12.000.000 – Rp421.750	= Rp11.578.250

## O. Contoh Ilustrasi Perhitungan Pph 21 THR dan Bonus

Ketentuan penghitungan pajak dari Tunjangan Hari Raya yang diterima karyawan, sesuai UU PPh diberikan setahun sekali. Sementara, bonus umumnya juga akan diterima karyawan setahun sekali, namun kebijakan diserahkan kepada masing-masing perusahaan.

Tuan Putra seorang lajang yang bekerja di PT Indo Pasific selama 2 tahun dengan gaji per bulan Rp10.000.000. Pada tahun 2022, Tuan Putra menerima THR. Maka Perhitungan Pph 21 Tuan Putra adalah:

Gaji Pokok setahun	= Rp10.000.000 x 12 bulan	= Rp120.000.000
Biaya Jabatan setahun	= 5% x Rp10.000.000 x 12 bulan	= Rp6.000.000 (-)
Penghasilan Neto Setahun		= Rp114.000.000
PTKP (TK/0)		= Rp54.000.000 (-)
Penghasilan Kena Pajak		= Rp60.000.000
PPh 21 Terutang:		
5% x Rp.60.000.000	= Rp3.000.000	
15%	= (+)	
PPh 21 Terutang setahun		= Rp3.000.000
PPh 21 Terutang sebulan	= Rp3.000.000 / 12 bulan	= Rp250.000
Gaji yang diterima	= Rp10.000.000 – Rp.250.000	= Rp9.750.000

## Perhitungan PPh THR Tuan Putra adalah:

Gaji Pokok setahun	= Rp10.000.000 x 12 bulan	= Rp120.000.000
THR	= 1 bulan gaji	= Rp10.000.000 (+)
Penghasilan Bruto		= Rp130.000.000
Biaya Jabatan setahun	= 5% x Rp10.000.000 x 12 bulan	= Rp6.000.000 (-)
Penghasilan Neto Setahun		= <b>Rp124.000.000</b>
PTKP (TK/0)		= Rp54.000.000 (-)
Penghasilan Kena Pajak		= Rp70.000.000
PPh 21 Terutang:		
5% x Rp60.000.000	= Rp3.000.000	
15% x Rp10.000.000	= Rp1.500.000 (+)	
PPh 21 Terutang setahun		= Rp4.500.000
PPh 21 Terutang sebulan	= Rp4.500.000 / 12 bulan	= Rp375.000
THR yang diterima	= Rp10.000.000 – Rp.375.000	= Rp9.625.000
Gaji + THR yang diterima	= Rp9.750.000 + Rp.9.625.000	= <b>Rp19.375.000</b>

Dummy



# PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

## A. Pemungut PPh Pasal 22

Pemungut PPh Pasal 22 adalah sebagai berikut.

1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang;
2. Bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang;
3. Bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP);
4. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS);
5. Badan Usaha Milik Negara, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, yang meliputi:

- a. PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk., PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Adhi Karya (Persero) Tbk., PT Hutama Karya (Persero), PT Krakatau Steel (Persero); dan
  - b. Bank-bank Badan Usaha Milik Negara,  
berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya.
6. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi, atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri;
  7. Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri;
  8. Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas;
  9. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspornya.

## **B. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22**

### **1. Tarif PPh Pasal 22**

Besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 ditetapkan sebagai berikut.

- a. Atas impor:
  - 1) yang menggunakan Angka Pengenal Importir (API)  
 $= 2,5\% \times \text{nilai impor}$ ;
  - 2) non-API  $= 7,5\% \times \text{nilai impor}$ ;
  - 3) yang tidak dikuasai  $= 7,5\% \times \text{harga jual lelang}$ .

2. Atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, Bendahara Pemerintah, BUMN/BUMD =  $1,5\% \times \text{harga pembelian}$  (tidak termasuk PPN dan tidak final).
3. Atas penjualan hasil produksi, ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak, yaitu:
  - a. Kertas =  $0.1\% \times \text{DPP PPN}$  (Tidak Final)
  - b. Semen =  $0.25\% \times \text{DPP PPN}$  (Tidak Final)
  - c. Baja =  $0.3\% \times \text{DPP PPN}$  (Tidak Final)
  - d. Otomotif =  $0.45\% \times \text{DPP PPN}$  (Tidak Final)
4. Atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas adalah sebagai berikut.
  - a. Pungutan PPh Pasal 22 kepada penyalur/agen, bersifat final. Selain penyalur/agen, bersifat tidak final.
5. Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul ditetapkan =  $0,25\% \times \text{harga pembelian}$  (tidak termasuk PPN).
6. Atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API =  $0,5\% \times \text{nilai impor}$ .
7. Atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah:
  - a. Pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp20.000.000.000,-
  - b. Kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp10.000.000.000,-
  - c. Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp10.000.000.000,- dan luas bangunan lebih dari 500 m<sup>2</sup>.
  - d. Apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp10.000.000.000,- dan/atau luas bangunan lebih dari 400 m<sup>2</sup>.
  - e. Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang, berupa sedan, jeep, *sport utility vehicle* (suv), *multi purpose vehicle* (mpv), minibus dan sejenisnya, dengan harga jual lebih dari Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan dengan

kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc. Sebesar 5% dari harga jual, tidak termasuk PPN dan PPnBM.

Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk, yaitu *Cost Insurance and Freight* (CIF), ditambah dengan Bea Masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang impor.

Besarnya tarif pemungutan sebagaimana dimaksud di atas, yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak, yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak. Ketentuan ini, berlaku untuk pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang bersifat tidak final.

### **C. Dikecualikan dari Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22:**

1. Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan; dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
2. Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan atau Pajak Pertambahan Nilai:
  - a. barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;
  - b. barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia, yang diakui dan terdaftar dalam peraturan menteri keuangan yang mengatur tentang tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
  - c. barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana;
  - d. barang untuk keperluan museum, kebun binatang, konservasi alam dan tempat lain semacam itu, yang terbuka untuk umum;

- e. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- f. barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya;
- g. peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;
- h. barang pindahan;
- i. barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kepabeanan;
- j. barang yang diimpor oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum;
- k. persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- l. barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- m. vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi Nasional (PIN);
- n. buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama;
- o. kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau, kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang, serta alat keselamatan pelayaran atau alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhanan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya;
- p. pesawat udara dan suku cadang, serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional dan suku cadang, serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh

Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional, yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan atau reparasi pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga nasional;

- q. kereta api dan suku cadang, serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana yang diimpor dan digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero), dan komponen atau bahan yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero), yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana yang akan digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero);
- r. peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh Kementerian Pertahanan atau TNI untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan untuk mendukung pertahanan Nasional, yang diimpor oleh Kementerian Pertahanan, TNI atau pihak yang ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan atau TNI; dan/atau
- s. barang untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi yang importasinya, dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama.

Pengecualian dari pemungutan PPh Pasal 22 atas barang-barang impor ini, tetap berlaku dalam hal barang impor tersebut, dikenakan tarif bea masuk sebesar 0%.

Ketentuan ini, dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang tata caranya diatur oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan/atau Direktur Jenderal Pajak.

- 3. Impor sementara, jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali; dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang tata caranya diatur oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan/atau Direktur Jenderal Pajak.
- 4. Impor kembali (*re-import*), yang meliputi barang-barang yang telah diekspor, kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian, yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- 5. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak, berkenaan dengan:

- a. pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak (bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); bendahara pengeluaran; KPA atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh KPA) yang jumlahnya paling banyak Rp2.000.000,00 dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
- b. pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak (BUMN) yang jumlahnya paling banyak Rp10.000.000,00 dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
- c. pembayaran untuk:
  - 1) pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, benda-benda pos;
  - 2) pemakaian air dan listrik.
6. Emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor; dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
7. Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

#### **D. Saat terutang dan Pelunasan PPh Pasal 22:**

1. Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang, terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk.
2. Dalam hal pembayaran Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, maka Pajak Penghasilan Pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
3. Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang oleh pemungut pajak terutang dan dipungut pada saat pembayaran.
4. Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hasil produksi industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif terutang dan dipungut pada saat penjualan.
5. Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hasil bahan bakar minyak, gas dan pelumas terutang dan dipungut pada saat penerbitan Surat Perintah Pengeluaran Barang (*delivery order*).

- (6) Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul terutang dan dipungut pada saat pembelian.

## **E. Kewajiban Pelaporan Pph Pasal 22**

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan pemungut pajak, wajib melaporkan hasil pemungutannya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa ke Kantor Pelayanan Pajak.

Semua Pemungutan PPh Pasal 22 bersifat tidak final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran PPh dalam tahun berjalan bagi Wajib Pajak yang dipungut, kecuali atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas kepada penyalur/agen.



# PAJAK PENGHASILAN PASAL 23

## A. Pemotong PPh Pasal 23

1. Badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.
2. Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri yang ditunjuk sebagai pemotong PPh 23, yaitu:
  - a. Akuntan, Arsitek, Dokter, Notaris, Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT), kecuali PPAT tersebut, adalah Camat, pengacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas;
  - b. Orang Pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak, menerbitkan Surat Keputusan Penunjukan sebagai Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri tertentu yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak.

Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri tertentu, wajib memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 atas pembayaran berupa sewa.

## **B. Tarif dan Objek PPh Pasal 23**

1. Sebesar 15% dari jumlah bruto atas:
  - a. dividen;
  - b. bunga;
  - c. royalti;
  - d. hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21;
2. Sebesar 2% dari jumlah bruto atas:
  - a. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain, sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2);
  - b. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain, selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

Dalam hal Wajib Pajak, yang menerima atau memperoleh penghasilan, tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100%.

## **C. Dividen**

1. Dividen merupakan bagian laba yang diperoleh pemegang saham atau pemegang polis asuransi atau pembagian sisa hasil usaha koperasi yang diperoleh anggota koperasi.  
Termasuk dalam pengertian dividen adalah sebagai berikut.
  - a. Pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.
  - b. Pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor.
  - c. Pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyeteroran termasuk saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham, kecuali, apabila pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyeteroran berasal dari:
    - 1) kapitalisasi agio saham kepada pemegang saham yang telah menyeter modal atau membeli saham di atas

harga nominal, sepanjang jumlah nilai nominal saham yang dimilikinya setelah pembagian saham bonus tidak melebihi jumlah setoran modal; dan

- 2) kapitalisasi selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap.
- d. Pembagian laba dalam bentuk saham.
- e. Pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyeteroran.
- f. Jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya, yang diterima atau diperoleh pemegang saham karena pembelian kembali saham-saham oleh perseroan yang bersangkutan.
- g. Pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari modal yang disetorkan, jika dalam tahun-tahun yang lampau diperoleh keuntungan, kecuali jika pembayaran kembali itu adalah akibat dari pengecilan modal dasar (*statuter*) yang dilakukan secara sah.
- h. Pembayaran sehubungan dengan tanda-tanda laba, termasuk yang diterima sebagai penebusan tanda-tanda laba tersebut.
- i. Bagian laba sehubungan dengan pemilikan obligasi.
- j. Bagian laba yang diterima oleh pemegang polis.
- k. Pembagian berupa sisa hasil usaha kepada anggota koperasi.
- l. Pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham yang dibebankan sebagai biaya perusahaan.

Dalam praktik, sering dijumpai pembagian atau pembayaran dividen secara terselubung, misalnya dalam hal pemegang saham yang telah menyetor penuh modalnya dan memberikan pinjaman kepada perseroan dengan imbalan bunga yang melebihi kewajaran. Apabila terjadi hal yang demikian, maka selisih lebih antara bunga yang dibayarkan dan tingkat bunga yang berlaku di pasar, diperlakukan sebagai dividen. Bagian bunga yang diperlakukan sebagai dividen tersebut, tidak boleh dibebankan sebagai biaya oleh perseroan yang bersangkutan.

Pembagian laba secara langsung dan/atau tidak langsung yang berasal dari saldo laba, termasuk saldo laba berdasarkan proyeksi laba tahun berjalan merupakan objek pajak, kecuali bagian laba yang bukan objek pajak.

2. Saat terutang adalah saat disediakan untuk dibayarkan.  
Yang dimaksud dengan “saat disediakan untuk dibayarkan” adalah sebagai berikut.
  - a. Untuk perusahaan yang tidak *go public*, adalah saat dibukukan sebagai utang dividen yang akan dibayarkan, yaitu pada saat pembagian dividen diumumkan atau ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan. Demikian pula apabila perusahaan yang bersangkutan dalam tahun berjalan membagikan dividen sementara (dividen interim), maka Pajak Penghasilan Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan terutang pada saat diumumkan atau ditentukan dalam Rapat Direksi atau pemegang saham, sesuai dengan Anggaran Dasar perseroan yang bersangkutan.
  - b. Untuk perusahaan yang *go public*, adalah pada tanggal penentuan kepemilikan pemegang saham yang berhak atas dividen (*recording date*). Dengan kata lain, pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen, baru dapat dilakukan setelah para pemegang saham yang berhak “menerima atau memperoleh” dividen tersebut diketahui, meskipun dividen tersebut belum diterima secara tunai.

#### **D. Bunga**

1. Bunga yang dimaksud, yaitu bunga pinjaman dari Wajib Pajak Badan ke Wajib Pajak Badan dan/atau dari Wajib Pajak Orang Pribadi ke Wajib Pajak Orang Pribadi, serta denda keterlambatan pembayaran. Dalam pengertian, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
2. Saat terutangnya Pajak adalah pada saat pembayaran, dan saat jatuh tempo pembayaran, yaitu saat kewajiban untuk melakukan pembayaran yang didasarkan atas kesepakatan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis dalam kontrak atau perjanjian atau faktur.  
Pinjaman tanpa bunga dari pemegang saham yang diterima oleh Wajib Pajak, berbentuk perseroan terbatas, yang diperkenankan apabila:
  - a. pinjaman tersebut, berasal dari dana milik pemegang saham itu sendiri dan bukan berasal dari pihak lain;

- b. modal yang seharusnya disetor oleh pemegang saham pemberi pinjaman telah disetor seluruhnya;
- c. pemegang saham pemberi pinjaman tidak dalam keadaan merugi; dan
- d. perseroan terbatas penerima pinjaman sedang mengalami kesulitan keuangan untuk kelangsungan usahanya.

Apabila pinjaman yang diterima oleh Wajib Pajak berbentuk perseroan terbatas dari pemegang sahamnya tidak memenuhi ketentuan ini, maka atas pinjaman tersebut terutang bunga dengan tingkat suku bunga wajar.

## E. Royalti

1. Royalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apa pun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak, sebagai imbalan seperti di bawah ini.
  - a. Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya;
  - b. Penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah;
  - c. Pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, *technical*, industrial, atau komersial;
  - d. Pemberian bantuan tambahan atau pelengkap, sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada angka 1, penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan tersebut pada angka 2, atau pemberian pengetahuan atau informasi tersebut pada angka 3, berupa:
    - 1) penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa;
    - 2) penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, untuk siaran televisi atau

radio yang disiarkan/dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa;

- 3) penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio komunikasi;
  - e. Penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (*motion picture films*), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio; dan
  - f. Pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana yang dicantumkan di atas.
2. Saat terutangnya adalah pada saat yang ditentukan dalam kontrak atau perjanjian atau faktur.
  3. Saat Pemotongan untuk Dividen, Bunga, dan Royalti  
Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23, dilakukan pada akhir bulan dibayarkannya penghasilan, disediakan untuk dibayarkannya penghasilan; atau jatuh temponya pembayaran penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.

## **F. Hadiah, Penghargaan, Bonus, dan Sejenisnya**

Dikenakan PPh Pasal 23, jika hadiah atau penghargaan perlombaan, penghargaan, dan hadiah, sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lainnya, yang diterima oleh WP Badan termasuk BUT.

## **G. Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta**

1. Merupakan penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan kesepakatan untuk memberikan hak menggunakan harta selama jangka waktu tertentu, baik dengan perjanjian tertulis maupun tidak tertulis, sehingga harta tersebut hanya dapat digunakan oleh penerima hak selama jangka waktu yang telah disepakati.
2. Saat terutangnya adalah pada saat pembayaran dan jatuh tempo.

## H. Imbalan Sehubungan dengan Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konstruksi, Jasa Konsultan, dan Jasa Lain

1. Jasa teknik merupakan pemberian jasa dalam bentuk pemberian informasi yang berkenaan dengan pengalaman dalam bidang industri, perdagangan dan ilmu pengetahuan yang dapat meliputi:
  - a. pemberian informasi dalam pelaksanaan suatu proyek tertentu, seperti pemetaan dan/atau pencarian dengan bantuan gelombang seismik;
  - b. pemberian informasi dalam pembuatan suatu jenis produk tertentu, seperti pemberian informasi dalam bentuk gambar-gambar, petunjuk produksi, perhitungan-perhitungan dan sebagainya; atau
  - c. pemberian informasi yang berkaitan dengan pengalaman di bidang manajemen, seperti pemberian informasi melalui pelatihan atau seminar dengan peserta dan materi yang telah ditentukan oleh pengguna jasa.
2. Jasa manajemen merupakan pemberian jasa dengan ikut serta secara langsung dalam pelaksanaan atau pengelolaan manajemen.
3. Jasa konsultan merupakan pemberian *advice* (petunjuk, pertimbangan, atau nasihat) profesional dalam suatu bidang usaha, kegiatan, atau pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga ahli atau perkumpulan tenaga ahli, yang tidak disertai dengan keterlibatan langsung para tenaga ahli tersebut dalam pelaksanaannya.
4. Jenis jasa lain, terdiri dari:
  - a. jasa penilai (*appraisal*);
  - b. jasa aktuaris;
  - c. jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;
  - d. jasa perancang (*design*);
  - e. jasa pengeboran (*drilling*) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap (BUT);
  - f. jasa penunjang di bidang penambangan migas;
  - g. jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan

- selain migas;
- h. jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
  - i. jasa penebangan hutan;
  - j. jasa pengolahan limbah;
  - k. jasa penyedia tenaga kerja (*outsourcing services*);
  - l. jasa perantara dan/atau keagenan;
  - m. jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI dan KPEI;
  - n. jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI;
  - o. jasa pengisian suara (*dubbing*) dan/atau sulih suara;
  - p. jasa *mixing* film;
  - q. jasa sehubungan dengan *software computer*, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan;
  - r. jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
  - s. jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
  - t. jasa maklun;
  - u. jasa penyelidikan dan keamanan;
  - v. jasa penyelenggara kegiatan atau *event organizer*;
  - w. jasa pengepakan;
  - x. jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi;
  - y. jasa pembasmian hama;
  - z. jasa kebersihan atau *cleaning service*; Jasa *catering* atau tata boga.



5. Atas imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain ini dipotong Pajak Penghasilan oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 2% dari jumlah bruto, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

Yang dimaksud dengan jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak termasuk:

- a. pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa;
- b. pembayaran atas pengadaan/pembelian barang atau material;
- c. pembayaran kepada pihak kedua (sebagai perantara) untuk selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga;
- d. pembayaran penggantian biaya (*reimbursement*), yaitu penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga.

Jumlah bruto ini tidak berlaku:

- 1) atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa *catering*; atau
- 2) dalam hal penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa sebagaimana dimaksud, telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.

## I. Dikecualikan dari Pemotongan PPh Pasal 23

Pemotongan pajak tidak dilakukan sebagai berikut.

1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank.
2. Sewa yang dibayarkan atau terutang, sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi.

3. Dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f (dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia) dan dividen yang diterima oleh Orang Pribadi.
4. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
5. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.
6. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

# PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT 2

## A. PPh Final atas Bunga Deposito dan Tabungan, serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia

1. Objek PPh adalah Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan, serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia termasuk bunga yang diterima atau diperoleh dari deposito dan tabungan yang ditempatkan di luar negeri, melalui bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.
2. Definisi
  - a. Deposito adalah deposito dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk deposito berjangka, sertifikat deposito dan “*deposit on call*”, baik dalam mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing (valuta asing) yang ditempatkan pada atau diterbitkan oleh bank.
  - b. Tabungan adalah simpanan pada bank dengan nama apa pun, termasuk giro, yang penarikannya dilakukan menurut syarat-syarat tertentu, yang ditetapkan oleh masing-masing bank.
3. Pemotong Pajak adalah:
  - a. bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia;

- b. cabang bank luar negeri di Indonesia;
  - c. Bank Indonesia.
4. Tarif Pajak:
- a. dikenakan PPh final sebesar 20% dari jumlah bruto, terhadap Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap;
  - b. dikenakan PPh final sebesar 20% dari jumlah bruto, atau dengan tarif berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku, terhadap Wajib Pajak luar negeri.
5. Dikecualikan dari Pemotongan PPh:
- a. bunga deposito dan tabungan, serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia, sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta Sertifikat Bank Indonesia tersebut, tidak melebihi Rp7.500.000,00 dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah;
  - b. bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia;
  - c. bunga deposito dan tabungan, serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun, yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, diberikan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan Pajak Penghasilan atas bunga deposito dan tabungan, serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Dana Pensiun yang bersangkutan terdaftar.
  - d. bunga tabungan pada bank yang ditunjuk Pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana, kaveling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana, atau rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk dihuni sendiri.
  - e. Orang Pribadi Subjek Pajak dalam negeri yang seluruh penghasilannya dalam 1 tahun pajak, termasuk bunga dan diskonto tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak.

## B. PPh Final atas Bunga Obligasi

### 1. Definisi

Bunga Obligasi adalah imbalan yang diterima atau diperoleh pemegang Obligasi dalam bentuk bunga dan/atau diskonto.

Obligasi adalah surat utang dan surat utang negara, yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan.

### 2. Pemotongan Pajak Penghasilan dilakukan oleh:

a. penerbit Obligasi (emiten) atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk, atas:

1) bunga dan/atau diskonto yang diterima atau diperoleh pemegang Obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo Bunga Obligasi; dan

2) diskonto yang diterima atau diperoleh pemegang Obligasi tanpa bunga pada saat jatuh tempo Obligasi;

b. perusahaan efek, dealer, atau bank, selaku perantara, atas bunga dan/atau diskonto Obligasi yang diterima atau diperoleh penjual Obligasi pada saat transaksi; dan/atau

c. perusahaan efek, dealer, bank, dana pensiun, dan reksadana, selaku pembeli Obligasi langsung, tanpa melalui perantara, atas bunga dan/atau diskonto Obligasi yang diterima atau diperoleh penjual Obligasi pada saat transaksi.

### 3. Dalam hal penjualan Obligasi, dilakukan secara langsung tanpa melalui perantara kepada pihak-pihak lain selain pemotong pajak, kustodian atau *subregistry* selaku pihak-pihak yang melakukan pencatatan mutasi hak kepemilikan Obligasi, wajib melakukan pemotongan dengan cara memungut Pajak Penghasilan yang bersifat final yang terutang dari penjual Obligasi, sebelum mutasi hak kepemilikan dilakukan.

Dalam hal penjualan Obligasi, tidak memerlukan pencatatan mutasi hak kepemilikan Obligasi, melainkan hanya atas unjuk, pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final dilakukan oleh penerbit Obligasi (emiten) atau kustodian yang ditunjuk selaku agen pembayaran, dari pembeli/pemegang Obligasi pada saat:

a. jatuh tempo bunga, untuk penghasilan bunga yang dihitung berdasarkan masa kepemilikan penuh sejak tanggal jatuh tempo bunga terakhir;

- b. jatuh tempo obligasi, untuk penghasilan diskonto yang dihitung berdasarkan masa kepemilikan penuh sejak tanggal penerbitan perdana Obligasi.

Dalam hal ini, dapat dibuktikan bahwa penjual Obligasi atas unjuk adalah pihak yang tidak diberlakukan pemotongan Pajak Penghasilan atau pihak lain yang telah dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan, pemotongan Pajak Penghasilan, yang bersifat final atas bunga pada saat jatuh tempo bunga atau diskonto pada saat jatuh tempo Obligasi, dihitung berdasarkan masa kepemilikan penuh dikurangi dengan masa kepemilikan penjual Obligasi tersebut.

4. Bunga obligasi yang tidak dikenai Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2), yaitu apabila penerima penghasilan berupa bunga obligasi adalah:
  - a. WP dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) UU PPh (penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan KMK).
  - b. WP bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

### **C. PPh Final atas Bunga Simpanan Koperasi**

1. Dikenakan atas bunga pinjaman yang dibayarkan oleh koperasi yang didirikan di Indonesia kepada anggota koperasi Orang Pribadi.
2. Dipotong oleh koperasi yang melakukan pembayaran bunga simpanan kepada anggota koperasi Orang Pribadi pada saat pembayaran.
3. Besarnya Pajak Penghasilan adalah:
  - a. Nol persen (0%) untuk penghasilan berupa bunga simpanan sampai dengan Rp240.000,00 per bulan; atau
  - b. Sepuluh persen (10%) dari jumlah bruto bunga untuk penghasilan berupa bunga simpanan lebih dari Rp240.000,00 per bulan.

### **D. PPh Final atas Hadiah Undian**

1. Objek pajak penghasilan adalah penghasilan berupa hadiah undian dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau

diperoleh Orang Pribadi dan badan, baik dalam negeri maupun luar negeri.

2. Hadiah undian adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan melalui undian.
3. Nilai hadiah, yaitu nilai uang dan nilai pasar apabila hadiah tersebut, diserahkan dalam bentuk natura.
4. Pemotong adalah penyelenggara undian.
5. Tarif PPh final atas hadiah undian adalah sebesar 25% dari jumlah bruto.

## **E. PPh Final atas Penjualan Saham di Bursa Efek**

### 1. Definisi

- a. Pendiri adalah Orang Pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan Terbatas atau tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, sebelum Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dalam rangka penawaran umum perdana (*initial public offering*) menjadi efektif.

Termasuk dalam pengertian pendiri adalah Orang Pribadi atau badan yang menerima pengalihan saham dari pendiri karena:

- 1) warisan;
  - 2) hibah;
  - 3) cara lain yang tidak dikenakan Pajak Penghasilan pada saat pengalihan tersebut.
- b. Pengertian saham pendiri adalah:
    - 1) saham yang diperoleh pendiri yang berasal dari kapitalisasi agio yang dikeluarkan setelah penawaran umum perdana (*initial public offering*);
    - 2) saham yang berasal dari pemecahan saham pendiri.

Tidak termasuk dalam pengertian saham pendiri adalah:

- a. saham yang diperoleh pendiri yang berasal dari pembagian dividen dalam bentuk saham;
- b. saham yang diperoleh pendiri setelah penawaran umum perdana (*initial public offering*), yang berasal dari pelaksanaan

hak pemesanan efek terlebih dahulu (*right issue*), waran, obligasi konversi dan efek konversi lainnya;

c. saham yang diperoleh pendiri perusahaan Reksa Dana.

## 2. Tarif

a. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Orang Pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek, dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 0,1 % dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham;

b. Pemilik saham pendiri, dikenakan tambahan Pajak Penghasilan dan bersifat final sebesar 0,5% dari nilai saham (nilai saham perusahaan pada saat penawaran umum perdana (*initial public offering*))

## 3. Tidak termasuk objek pajak

Agio saham yang timbul dari selisih lebih antara nilai pasar saham dan nilai nominal saham, tidak termasuk objek pajak.

## 4. Bukan pengurang penghasilan bruto

Disagio saham yang timbul dari selisih lebih antara nilai nominal saham dan nilai pasar saham, bukan merupakan pengurang dari penghasilan bruto.

## F. PPh Final atas Pengalihan Hak atas Tanah dan atau Bangunan

### 1. Definisi

a. Dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Orang Pribadi atau badan dari pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan.

b. Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah:

1) penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, atau cara lain yang disepakati dengan pihak lain selain pemerintah;

2) penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara lain yang disepakati dengan pemerintah guna pelaksanaan pembangunan, termasuk pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus;



- 3) penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara lain kepada pemerintah, guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus.
2. Penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, atau cara lain yang disepakati dengan pihak lain selain pemerintah;
    - a. Orang Pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, wajib membayar sendiri PPh yang terutang dengan menggunakan SSP ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro sebelum akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan atau risalah lelang atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang.
    - b. Pada SSP wajib dicantumkan nama, alamat, dan NPWP dari Orang Pribadi atau badan yang bersangkutan.
    - c. Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Camat, Pejabat Lelang, atau pejabat lain yang diberi wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    - d. Pejabat yang berwenang hanya menandatangani akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan atau risalah lelang atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan apabila kepadanya dibuktikan oleh Orang Pribadi atau badan yang dimaksud, bahwa kewajiban pembaaran PPh-nya telah dipenuhi, dengan menyerahkan fotokopi SSP yang bersangkutan dengan menunjukan aslinya.
    - e. Pejabat yang berwenang menandatangani akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan atau risalah lelang, wajib menyampaikan laporan bulanan mengenai penerbitan akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan atau risalah lelang atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada Direktur Jenderal Pajak (Pasal 2 ayat (3) PP 48 Tahun 1994).
    - f. Pejabat yang berwenang menandatangani akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan atau risalah lelang yang tidak memenuhi ketentuan, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara lain yang disepakati dengan pemerintah guna pelaksanaan pembangunan, termasuk pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus;
  - a. Orang Pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan ini dipungut PPh oleh bendaharawan atau pejabat yang melakukan pembayaran atau pejabat yang menyetujui tukar-menukar.
  - b. Bendaharawan atau pejabat wajib menyetor PPh yang telah dipungut ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro, sebelum melakukan pembayaran kepada Orang Pribadi atau badan yang berhak menerimanya atau sebelum tukar-menukar dilaksanakan.
  - c. Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan SSP atas nama Orang Pribadi atau badan yang menerima pembayaran atau yang melakukan tukar-menukar.
  - d. Bendaharawan atau pejabat, wajib menyampaikan laporan mengenai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada Direktur Jenderal Pajak.
4. Penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara lain kepada pemerintah, guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus.
  - a. Pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus adalah pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah di atas tanah yang pembebasannya, dilakukan oleh pemerintah yang lokasinya tidak dapat dipindahkan ke tempat lain, yaitu untuk kepentingan:
    - 1) jalan umum;
    - 2) saluran pembuangan air;
    - 3) waduk, bendungan dan bangunan pengairan lainnya;
    - 4) saluran irigasi;
    - 5) pelabuhan laut/sungai;
    - 6) bandar udara;

- 7) fasilitas keselamatan umum, seperti tanggul penanggulangan banjir, lahar dan bencana lainnya, serta tempat pembuangan sampah;
- 8) fasilitas TNI/Kepolisian Negara RI.

#### 5. Pengenaan PPh Final

<p>Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tidak mewah;</li> <li>2. mewah, yaitu:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rumah beserta tanahnya, harga jual/harga pengalihan lebih dari Rp 10 M dan luas bangunan lebih dari 500 m<sup>2</sup>;</li> <li>b. Apartemen, kondominium, &amp; sejenisnya, harga jual/pengalihannya lebih dari Rp 10 M dan/atau luas bangunan lebih dari 400 m<sup>2</sup>;</li> </ol> </li> </ol>	<p>PPh Pasal 4 (2) (sifat Final) = 5% x jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◊ Nilai pengalihan hak adalah nilai yang tertinggi, antara nilai berdasarkan Akta Pengalihan Hak dengan NJOP PBB, kecuali:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. dalam hal pengalihan hak kepada pemerintah adalah nilai berdasarkan keputusan pejabat yang bersangkutan;</li> <li>2. dalam hal pengalihan hak, sesuai dengan peraturan lelang (Staatsblad Tahun 1908 Nomor 189 dengan segala perubahannya) adalah nilai menurut risalah lelang tersebut.</li> </ol> </li> <li>◊ NJOP yang dimaksud adalah NJOP menurut SPPT PBB tahun yang bersangkutan atau dalam hal SPPT dimaksud belum terbit, adalah NJOP menurut SPPT PBB tahun pajak sebelumnya.</li> <li>◊ Apabila tanah dan/atau bangunan tersebut belum terdaftar pada KPP Pratama atau KPP PBB, maka NJOP yang dipakai adalah NJOP menurut surat keterangan yang diterbitkan Kepala Kantor, yang wilayah kerjanya meliputi lokasi tanah dan/atau bangunan yang bersangkutan berada.</li> </ul> <p>Atas Rumah mewah, selain dikenakan PPh Pasal 4 ayat 2</p>
---	---

	(2) juga dikenakan PPh Pasal 22 atas penjualan barang yang tergolong mewah, sebesar 5% dari harga jual (tidak termasuk PPN dan PPhBM)
<p>Pengalihan hak atas Rumah Susun dan Rumah Susun Sederhana yang dilakukan oleh WP yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. WP yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah WP yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagai barang dagangan, termasuk pengembang kawasan perumahan, pertokoan pergudangan, industri, kondominium, apartemen, rumah susun, dan gedung perkantoran.</li> <li>2. Rumah Sederhana ini, terdiri atas Rumah Sederhana Sehat dan Rumah Inti Tumbuh, yang mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> <li>3. Rumah Susun Sederhana adalah bangunan bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang dipergunakan sebagai tempat hunian, yang dilengkapi dengan KM/ WC dan dapur, baik bersatu dengan unit hunian, maupun terpisah dengan penggunaan komunal, termasuk Rumah Susun Sederhana Milik, yang mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol>	<p>PPh Pasal 4 (2) (sifat Final) = 1% x jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan Nilai pengalihan hak adalah nilai yang tertinggi antara nilai berdasarkan Akta Pengalihan Hak dengan NJOP PBB, kecuali:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. dalam hal pengalihan hak kepada pemerintah adalah nilai berdasarkan keputusan pejabat yang bersangkutan;</li> <li>2. dalam hal pengalihan hak, sesuai dengan peraturan lelang (Staatsblad Tahun 1908 Nomor 189 dengan segala perubahannya) adalah nilai menurut risalah lelang tersebut.</li> </ol> <p>NJOP yang dimaksud adalah NJOP menurut SPPT PBB tahun yang bersangkutan atau dalam hal SPPT dimaksud belum terbit, adalah NJOP menurut SPPT PBB tahun pajak sebelumnya. Apabila tanah dan/atau bangunan tersebut belum terdaftar pada KPP Pratama atau KPP PBB, maka NJOP yang dipakai adalah NJOP menurut surat keterangan, yang diterbitkan Kepala Kantor, yang wilayah kerjanya meliputi lokasi tanah dan/atau bangunan yang bersangkutan berada.</p>

6. Pembayaran dengan Angsuran
  - a. Dalam hal pembayaran atas pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan dilakukan dengan cara angsuran, maka Pajak Penghasilan dihitung berdasarkan jumlah setiap pembayaran angsuran termasuk uang muka, bunga, pungutan dan pembayaran tambahan lainnya yang dipenuhi oleh pembeli, sehubungan dengan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan tersebut.
  - b. Pembayaran Pajak Penghasilan dengan cara angsuran, wajib dibayar oleh Orang Pribadi atau badan yang bersangkutan ke kas negara melalui Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan paling lama tanggal 15 bulan berikutnya, setelah bulan diterimanya pembayaran.
7. Dikecualikan dari kewajiban pembayaran atau pemungutan Pajak Penghasilan
  - a. Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak, yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan jumlah bruto pengalihannya kurang dari Rp60.000.000,00 dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah.
  - b. Orang Pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada pemerintah.
  - c. Orang Pribadi yang melakukan pengalihan tanah dan/ atau bangunan dengan cara hibah kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan kepada badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
  - d. Badan yang melakukan pengalihan tanah dan/ atau bangunan dengan cara hibah kepada badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil, termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha,

- pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- e. Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan karena warisan.
  - f. Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dilakukan oleh Orang Pribadi atau badan, yang tidak termasuk subjek pajak.
8. Kewajiban mencantumkan NPWP
- a. Atas pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) dengan menggunakan SSP atas penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, wajib dicantumkan NPWP yang dimiliki Wajib Pajak yang bersangkutan.
  - b. Kecuali SSP yang digunakan untuk pembayaran PPh atas penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dengan jumlah pajak yang harus dibayar kurang dari Rp3.000.000,00.

## **G. PPh Final atas Jasa Konstruksi**

1. Definisi
- a. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
  - b. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
  - c. Perencanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh Orang Pribadi atau badan, yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain.
  - d. Pelaksanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh Orang Pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional

di bidang pelaksanaan jasa konstruksi, yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi, yaitu penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan (*engineering, procurement and construction*), serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan (*design and build*).

- e. Pengawasan konstruksi adalah pemberian jasa oleh Orang Pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan, sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan.
  - f. Pengguna Jasa adalah Orang Pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap, yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
  - g. Penyedia Jasa adalah Orang Pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap, yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi, baik sebagai perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi, maupun sub-subnya.
  - h. Nilai Kontrak Jasa Konstruksi adalah nilai yang tercantum dalam satu kontrak jasa konstruksi secara keseluruhan.
2. Tarif PPh Pasal 4 ayat (2)
1. Dua persen (2%) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil;
  2. Empat persen (4%) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha;
  3. Tiga persen (3%) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa selain Penyedia Jasa, sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b;
  4. Empat persen (4%) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha; dan

5. Enam persen (6%) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.
3. Pajak Penghasilan yang bersifat final
  - a. Dipotong oleh Pengguna Jasa pada saat pembayaran, dalam hal Pengguna Jasa merupakan pemotong pajak sebesar jumlah pembayaran, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai, dikalikan tarif Pajak Penghasilan.
  - b. Disetor sendiri oleh Penyedia Jasa, dalam hal pengguna jasa bukan merupakan pemotong pajak sebesar jumlah penerimaan pembayaran, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai, dikalikan tarif Pajak Penghasilan.
4. Ketentuan lain
  - a. Jika penyedia Jasa memperoleh atau menerima penghasilan dari Luar Negeri, maka atas pajak yang dibayar atau terutang di Luar negeri atas penghasilan tersebut, dapat dikreditkan (PPh Pasal 24).
  - b. Penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Penyedia Jasa Konstruksi dari luar usaha, dikenakan tarif berdasarkan ketentuan umum UU PPh.
  - c. Keuntungan atau kerugian selisih kurs dari kegiatan usaha Jasa Konstruksi, termasuk dalam penghitungan Nilai Kontrak Jasa Konstruksi yang dikenakan PPh Final.
  - d. Penyedia Jasa wajib melakukan pencatatan yang terpisah atas biaya dari kegiatan usaha, selain usaha Jasa Konstruksi.
  - e. Kerugian dari usaha Jasa Konstruksi yang masih tersisa sampai dengan Tahun Pajak 2008, hanya dapat dikompensasi sampai Tahun Pajak 2008.
  - f. Untuk Wajib Pajak yang hanya memperoleh penghasilan dari usaha jasa konstruksi, sejak tahun pajak 2009, tidak diwajibkan membayar angsuran PPh Pasal 25.

## **H. PPh Final atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan**

1. Dikenakan atas penghasilan berupa sewa atas tanah dan atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen,



kondominium, gedung perkantoran, gedung pertokoan, atau gedung pertemuan termasuk bagiannya, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang dan bangunan industri.

2. Pemotong PPh Pasal 4 ayat (2)
  - a. Apabila penyewa adalah badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, kerja sama operasi, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan Orang Pribadi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, Pajak Penghasilan yang terutang wajib dipotong oleh penyewa.
  - b. Orang Pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong Pajak Penghasilan adalah:
    - 1) Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT), kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas;
    - 2) Orang Pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan, yang terdaftar sebagai Wajib Pajak dalam negeri.
  - c. Apabila penyewa adalah Orang Pribadi atau bukan Subjek Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan yang terutang, wajib dibayar sendiri oleh pihak yang menyewakan.
3. Besarnya Pajak Penghasilan yang terutang bagi Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan, dengan perjanjian persewaan adalah 10% dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan dan bersifat final.

Jumlah bruto nilai persewaan adalah semua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh penyewa dengan nama dan dalam bentuk apa pun juga yang berkaitan dengan tanah dan/atau bangunan yang disewa termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya fasilitas lainnya dan “*service charge*” baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan.

## **I. PPh Final atas Dividen yang Diterima Orang Pribadi**

1. Atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri, dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% dari jumlah bruto dan bersifat final.
2. Dividen sebagaimana dimaksud adalah dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
3. Dilakukan oleh pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk, selaku pembayar dividen.
4. Pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen, wajib memberikan tanda bukti pemotongan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri yang dipotong Pajak Penghasilan, setiap melakukan pemotongan.

# PAJAK PENGHASILAN PASAL 15

## A. PPh atas Pelayaran Dalam Negeri

1. Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri adalah orang yang bertempat tinggal atau badan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia, yang melakukan usaha pelayaran dengan kapal yang didaftarkan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau dengan kapal pihak lain.
2. Wajib Pajak perusahaan pelayaran dalam negeri, dikenakan Pajak Penghasilan atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperolehnya, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Oleh karena itu, penghasilan yang menjadi Objek pengenaan PPh, meliputi penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari pengangkutan orang dan/atau barang, termasuk penghasilan penyewaan kapal yang dilakukan dari:
  - a. pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan lainnya di Indonesia;
  - b. pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar Indonesia;
  - c. pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan di Indonesia; dan
  - d. pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan lainnya, di luar Indonesia.
3. Norma penghitungan khusus penghasilan neto adalah 4% dari peredaran bruto. Besarnya PPh yang terutang adalah 1,2% dari peredaran bruto dan bersifat final.

Peredaran bruto adalah semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak perusahaan pelayaran dalam negeri dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia, ke pelabuhan luar negeri dan/atau sebaliknya.

4. Pelunasan PPh terutang
  - a. Dalam hal penghasilan diperoleh berdasarkan perjanjian persewaan atau *charter* dengan pemotong pajak, pemotongan pajak dilakukan saat pembayaran atau terutangnya imbalan atau nilai pengganti.
  - b. Dalam hal penghasilan diperoleh selain dimaksud di atas, maka Wajib pajak, wajib menyetor PPh yang terutang ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro, selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan diterima atau diperolehnya penghasilan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) Final; melaporkan penyetoran yang dilakukan ke Kantor Pelayanan Pajak selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya.

## **B. PPh atas Penerbangan Dalam Negeri**

1. Wajib Pajak perusahaan penerbangan dalam negeri adalah perusahaan penerbangan yang bertempat kedudukan di Indonesia yang memperoleh penghasilan berdasarkan perjanjian *charter*.
2. Peredaran bruto bagi Wajib Pajak perusahaan penerbangan dalam negeri adalah semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, berdasarkan perjanjian *charter* dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri.
3. Penghasilan neto ditetapkan sebesar 6% dari peredaran bruto.
4. Besarnya Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengangkutan orang dan/atau barang bagi Wajib Pajak adalah sebesar 1,8% dari peredaran bruto.

5. Pembayaran Pajak Penghasilan, merupakan kredit pajak yang dapat diperhitungkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.
6. Pemotongan dilakukan oleh pen-*charter* sepanjang pen-*charter* tersebut adalah badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.
7. Pemotongan dilakukan pada saat pembayaran, atau saat terutangnya imbalan atau nilai pengganti.

### **C. PPh atas Pelayaran/Penerbangan Luar Negeri**

1. Wajib Pajak perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan yang bertempat kedudukan di luar negeri, yang melakukan usaha melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.
2. Peredaran bruto Wajib Pajak perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri adalah semua nilai pengganti atau imbalan berupa uang atau nilai uang dari pengangkutan orang dan/atau barang, yang dimuat dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke Pelabuhan di luar negeri. Dengan demikian, tidak termasuk penggantian atau imbalan yang diterima atau diperoleh perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri tersebut, dari pengangkutan orang dan/atau barang dari pelabuhan di luar negeri ke pelabuhan di Indonesia.
3. Besarnya Norma Penghasilan Neto adalah sebesar 6% dari peredaran bruto. Besarnya PPh yang wajib dilunasi Wajib Pajak perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri adalah sebesar 2,64 dari peredaran bruto dan bersifat final.
4. Pelunasan atau pembayaran PPh
  - a. Dalam hal penghasilan diperoleh berdasarkan perjanjian/*charter*, maka pihak yang membayar atau pihak yang men-*charter* wajib memotong PPh yang terutang pada saat pembayaran atau terutangnya imbalan/nilai pengganti;
  - b. Dalam hal penghasilan diperoleh selain berdasarkan perjanjian *charter*, maka Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran dan/atau

Penerbangan luar negeri, wajib menyetor PPh terutang ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro, selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikut, setelah bulan diterima atau diperolehnya penghasilan dan melaporkan penyetoran yang dilakukan ke Kantor Pelayanan Pajak selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya.

#### **D. PPh atas Kantor Perwakilan Dagang Asing (*Representative Office/Liaison Office*) di Indonesia**

1. Wajib Pajak Luar Negeri yang mempunyai Kantor Perwakilan Dagang (*representative office/liaison office*), selanjutnya disingkat KPD, di Indonesia.
2. Penghasilan neto dari Wajib Pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia ditetapkan sebesar 1% dari nilai ekspor bruto.
3. Pelunasan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak adalah sebesar 0,44% dari nilai ekspor bruto dan bersifat final.
4. Nilai ekspor bruto adalah semua nilai pengganti atau imbalan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia dari penyerahan barang kepada Orang Pribadi atau badan yang berada atau bertempat kedudukan di Indonesia.

#### **E. PPh atas Wajib Pajak yang Melakukan Kegiatan Usaha Jasa Maklun Internasional di Bidang Produksi Mainan Anak-Anak**

1. Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha jasa maklun (*Contract Manufacturing*) internasional adalah Wajib Pajak badan dalam negeri yang melakukan jasa pembuatan atau perakitan barang berupa produk mainan anak-anak, dengan bahan-bahan, spesifikasi, petunjuk teknis dan penentuan imbalan jasa dari pihak pemesan yang berkedudukan di luar negeri dan mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak.
2. Norma penghitungan khusus untuk menghitung penghasilan neto berupa imbalan jasa maklun internasional yang diterima/diperoleh

Wajib Pajak, ditetapkan sebesar 7% dari jumlah seluruh biaya pembuatan atau perakitan barang tidak termasuk biaya pemakaian bahan baku (*direct materials*)

3. Atas penghasilan neto, dikenakan Pajak Penghasilan dengan menerapkan tarif pajak tertinggi Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-undang Pajak Penghasilan, yakni sebesar 30% yang bersifat final;

Ketentuan ini, hanya dapat diberlakukan sepanjang Wajib Pajak tidak mengadakan Perjanjian Penentuan Harga Transfer (*Advance Pricing Agreement*) dengan Direktur Jenderal Pajak mengenai imbalan jasa maklun internasional.

Dummy



# PAJAK PENGHASILAN PASAL 25

## A. Pelaporan PPh Pasal 25 dengan NTPN

1. NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) adalah nomor yang tertera pada bukti penerimaan negara yang diterbitkan melalui Modul Penerimaan Negara (MPN).
2. Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PPh Pasal 25 pada tempat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan SSP-nya, telah mendapat validasi dengan NTPN, maka Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 25, dianggap telah disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan tanggal validasi yang tercantum pada SSP.
3. Wajib Pajak dengan jumlah angsuran PPh Pasal 25 Nihil atau angsuran PPh Pasal 25 dalam bentuk satuan mata uang, selain rupiah atau yang melakukan pembayaran tidak secara *online* dan tidak mendapat validasi dengan NTPN, tetap harus menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 25, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## B. PPh Pasal 25 atas Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT)

1. Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha sebagai Pedagang Pengecer yang mempunyai 1 atau lebih tempat usaha.

2. Pedagang Pengecer adalah Orang Pribadi yang melakukan:
  - a. penjualan barang, baik secara grosir maupun eceran; dan/atau
  - b. penyerahan jasa, melalui suatu tempat usaha.
3. Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak bagi setiap tempat usaha di Kantor Pelayanan Pajak, yang wilayah kerjanya meliputi tempat usaha tersebut dan di Kantor Pelayanan Pajak, yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak.
4. Besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu, ditetapkan sebesar 0,75% dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dari masing-masing tempat usaha.
5. Pembayaran angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25, dilakukan melalui Bank Persepsi atau Bank Devisa Persepsi atau Kantor Pos Persepsi, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak yang mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak.
6. Pembayaran angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 merupakan kredit pajak atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk Tahun Pajak yang bersangkutan.
7. Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang melakukan pembayaran angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Surat Setoran Pajaknya, telah mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara, dianggap telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 ke Kantor Pelayanan Pajak, sesuai dengan tanggal validasi yang tercantum pada Surat Setoran Pajak.
8. Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu dengan jumlah angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Nihil atau yang melakukan pembayaran, tetapi tidak mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara, tetap harus menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Dalam hal Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu tidak melakukan usaha sebagai Pedagang Pengecer di tempat tinggalnya, maka Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu tersebut, tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan

Pasal 25 di Kantor Pelayanan Pajak, yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal.

### **C. Cara Menghitung PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak Baru**

1. Wajib Pajak baru adalah Wajib Pajak Orang Pribadi dan badan yang baru pertama kali memperoleh penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas dalam tahun pajak berjalan.
2. Besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Wajib Pajak baru adalah sebesar Pajak Penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas penghasilan neto sebulan yang disetahunkan, dibagi 12.

Penghasilan neto adalah:

- a. dalam hal Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan dan dari pembukuannya, dapat dihitung besarnya penghasilan neto setiap bulan, penghasilan neto fiskal dihitung berdasarkan pembukuannya;
- b. dalam hal Wajib Pajak hanya menyelenggarakan pencatatan dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto atau menyelenggarakan pembukuan, tetapi dari pembukuannya tidak dapat dihitung besarnya.

Penghasilan neto setiap bulan, penghasilan neto fiskal dihitung berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto atas peredaran atau penerimaan bruto.

3. Untuk WP Badan Baru
  - a. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 adalah sebesar Pajak Penghasilan, yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas penghasilan neto sebulan yang disetahunkan, dibagi 12 (dua belas).
  - b. Penghasilan neto adalah:

dalam hal WP menyelenggarakan pembukuan dan dari pembukuannya, dapat dihitung besarnya penghasilan neto setiap bulan, penghasilan neto fiskal dihitung, berdasarkan pembukuannya;
4. Untuk WP Baru Berupa WP Badan yang Mempunyai Kewajiban Membuat Laporan Berkala

Besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah sebesar Pajak Penghasilan, yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas proyeksi laba-rugi fiskal pada laporan berkala pertama yang disetahunkan, dibagi 12. Berdasarkan penerapan tarif umum, atas laba-rugi fiskal menurut laporan keuangan triwulan terakhir yang disetahunkan, dikurangi Pajak Penghasilan Pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri untuk tahun pajak yang lalu, dibagi 12.

#### **D. PPh Pasal 25 bagi Perusahaan BUMN dan BUMD**

1. Besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Wajib Pajak badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, kecuali Wajib Pajak bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, adalah sebesar Pajak Penghasilan, yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba-rugi fiskal menurut Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan (RKAP) tahun pajak yang bersangkutan yang telah disahkan Rapat Umum Pemegang Sahara (RUPS), dikurangi dengan pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Pasal 23, serta Pajak Penghasilan Pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri tahun pajak yang lalu, dibagi 12.
2. Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan (RKAP) belum disahkan, maka besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk bulan-bulan sebelum bulan pengesahan adalah sama dengan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 bulan terakhir tahun pajak sebelumnya.

#### **E. PPh Pasal 25 bagi Perusahaan Masuk Bursa**

Besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Wajib Pajak masuk bursa dan Wajib Pajak lainnya, yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala, adalah sebesar Pajak Penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba-rugi fiskal menurut laporan keuangan berkala terakhir yang disetahunkan dikurangi dengan pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Pasal 23, serta Pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri untuk tahun pajak yang lalu, dibagi 12.

## **F. Pajak Penghasilan Badan & Tarif PPh Badan**

Pajak Penghasilan Badan atau PPh Badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan suatu perusahaan. Sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), penghasilan suatu badan atau perusahaan yang dimaksud adalah:

*“Setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Badan, baik dari dalam maupun luar negeri, dengan keperluan apa pun, termasuk misalnya menambah kekayaan, konsumsi, investasi, dan lain sebagainya.”*

## **G. Subjek PPh Badan & Objek PPh Badan**

Berikut adalah subjek pajak penghasilan badan (subjek PPh Badan) dan objek pajak penghasilan badan.

### **1. Subjek Pajak Badan (PPh Badan)**

Subjek pajak Badan atau subjek PPh Badan adalah setiap Badan Usaha yang diberikan kewajiban untuk membayar pajak, baik dalam periode bulan maupun tahun dan disetor ke kas negara.

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), yang termasuk dalam pengertian Badan adalah sebagai berikut.

1. Perseroan Terbatas (PT);
2. Perseroan Lainnya;
3. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
4. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
5. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
6. Firma;
7. Kongsi;
8. Koperasi;
9. Dana Pensiun;
10. Persekutuan;
11. Perkumpulan;
12. Yayasan;

13. Organisasi Masyarakat;
14. Organisasi Sosial Politik;
15. Organisasi lainnya dengan nama dan bentuk apa pun;
16. Lembaga dan bentuk badan lainnya;
17. Kontrak Investasi Kolektif (KIK);
18. Bentuk Usaha Tetap.

## **2. Objek PPh Badan (Objek Pajak Badan)**

Objek PPh Badan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh badan. Bagi Subjek Badan dalam negeri yang menjadi objek PPh adalah semua penghasilan, baik dari dalam maupun dari luar negeri.

### **H. Penghasilan yang sebagai objek Pajak Penghasilan Badan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang PPh ini meliputi:**

1. Hadiah dari kegiatan dan penghargaan;
2. Laba usaha;
3. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta (selain tanah dan bangunan);
4. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
5. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
6. Dividen;
7. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
8. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
9. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan;
10. Peraturan Pemerintah;
11. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
12. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva tetap;
13. Iuran yang diterima perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari

- Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
14. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
  15. Surplus Bank Indonesia.

## **I. Jenis-jenis Pajak yang Dikenakan Badan**

Beberapa jenis Pajak Badan yang dikenakan pada Wajib Pajak Badan diatur dalam ketentuan Pajak Penghasilan berikut.

1. PPh Pasal 21/26;
2. PPh Pasal 23/26;
3. PPh Final;
4. PPh Pasal 25;
5. PPh Pasal 29;
6. PPN dan PPnBM.

Ketentuan yang berlaku terdapat dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Pasal 28 Ayat (1), bahwa Wajib Pajak Badan, diwajibkan untuk mengadakan pembukuan agar mengetahui besar Penghasilan Kena Pajak yang dikenakan. Untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Badan, yaitu melalui proses sebagai berikut.

- a. Menghitung penghasilan selama setahun  
Perhitungan selama setahun secara keseluruhan dari penghasilan yang diperoleh dalam satu tahun pajak, kecuali penghasilan yang bukan objek pajak dan yang dikenakan PPh Final.
- b. Mengurangi dari biaya-biaya  
Pengurangan biaya-biaya yang dikeluarkan, yaitu pengeluaran langsung atau tidak langsung dan berhubungan dengan kegiatan usaha. Biaya yang dimaksud, seperti biaya sewa, pembelian barang, biaya yang terkait dengan pekerjaan atau jasa, biaya bunga, biaya perjalanan, royalti, premi asuransi, biaya penyusutan/amortisasi, biaya promosi dan penjualan, biaya pengelolaan limbah, administrasi, dan biaya sejenis lainnya.
- c. Biaya yang tidak dapat dikurangi  
Wajib Pajak Badan juga harus mengeluarkan biaya yang tidak dapat dikurangi, di antaranya pembagian laba/dividen, sisa hasil usaha

koperasi atau biaya kepentingan pribadi pemegang saham, maupun biaya lain dalam aturan perpajakan. Apabila biaya yang tidak dapat dikurangi sudah masuk dalam pembukuan, maka harus dikeluarkan lebih dahulu melalui koreksi fiskal.

Catatan: Jika penghasilan bruto setelah pengurangan biaya-biaya hasilnya rugi dan tidak dikenakan Penghasilan Kena Pajak, maka kerugian dapat dikompensasi dengan penghasilan Tahun Pajak berikutnya yang berlaku 5 tahun berturut-turut.

## **J. Tarif Perhitungan Pajak Badan dengan Fasilitas UMKM (PP23 Tahun 2018)**

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Pengumuman Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP Nomor PENG-10/PJ.09/2020 tentang Batas Waktu Penerapan Pajak Penghasilan Final Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Bagi Wajib Pajak (WP) Badan, mengingatkan kembali masa berlaku penggunaan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final.

Hal tersebut, merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang mulai berlaku pada 1 Juli 2018. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 PP 23/2018, pengenaan PPh Final berlaku **paling lama tiga tahun** untuk WP Badan berbentuk **Perseroan Terbatas (PT)**. Jika terdaftar pada tahun pajak 2018, pengenaan PPh Final berlaku hingga akhir tahun pajak 2020.

Sementara, pengenaan PPh Final berlaku **paling lama empat tahun** bagi WP Badan berbentuk **koperasi, persekutuan komanditer (CV)**, atau **firma**. Jika terdaftar pada tahun pajak 2018, penggunaan tarif PPh Final 0,5% masih berlaku hingga akhir tahun pajak 2021.

Bagaimana dengan WP Badan yang telah terdaftar sebelum berlakunya PP 23/2018 (sebelum 1 Juli 2018)? Pengenaan PPh Final dihitung **sejak tahun pajak berlakunya PP ini** dan berlaku paling lama 3 tahun bagi WP Badan berbentuk PT dan paling lama 4 tahun bagi WP Badan berbentuk koperasi, CV, dan Firma.



Contoh Ilustrasi:

PT Putra Wibawa memiliki usaha bengkel mobil dan terdaftar sebagai wajib pajak KPP Jakarta sejak 12 Oktober 2017. Peredaran bruto yang diperoleh PT Putra Wibawa:

1. Tahun 2017: Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
2. Tahun 2018: Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
3. Tahun 2019: Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
4. Tahun 2020: Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)
5. Tahun 2021: Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Dari studi kasus di atas, PT ABC mulai dikenai PPh Final dengan tarif 0,5% berdasarkan PP 23/2018 dalam jangka waktu tiga tahun pajak, yaitu sejak tahun pajak 2018 sampai dengan 2020. Sementara, untuk tahun pajak 2021 dan tahun-tahun pajak berikutnya, dikenai PPh berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1b) atau Pasal 17 ayat (2a) dan Pasal 31E UU PPh.

## **K. PPh Badan berdasarkan Tarif Pasal 17 ayat (1b) dan Pasal 31E UU PPh**

Berdasarkan Pasal 31E UU PPh, WP Badan Dalam Negeri dengan peredaran bruto kurang dari Rp4,8 miliar, bisa menggunakan fasilitas tarif PPh Badan sebesar 50% dari tarif yang berlaku umum. Dengan demikian, apabila tarif PPh Badan yang berlaku umum sebesar 22% (tarif untuk tahun pajak 2020 dan 2021 diturunkan dari 25% ke 22%, sesuai Perpu 1 Tahun 2020), maka tarif PPh Badan yang dibebankan kepada perusahaan hanyalah 11%. Untuk tarif Pasal 17 ayat (1b), digunakan untuk usaha dengan Peredaran bruto lebih dari Rp50 miliar dengan tarif 22%. Dan untuk Peredaran bruto Rp4,8 miliar sd Rp50 miliar, maka menggunakan perhitungan tarif fasilitas Pasal 31E (11%) dan tarif nonfasilitas Pasal 17 ayat (1b) 22%.

## **L. Contoh Ilustrasi Perhitungan Pph Badan dengan Peredaran Bruto di bawah Rp4,8 Miliar:**

PT Guna Cipta Perkasa, bergerak di bidang usaha perdagangan elektronik, mendapatkan peredaran bruto tahun 2021 Rp4.000.000.000 dengan laba

yang sudah dikoreksi fiskal Rp800.000.000, maka bagaimana perhitungan Pph badan 2021 yang harus dibayarkan oleh PT Guna Cipta Perkasa?

Perhitungan Pph Badan 2021 PT Guna Cipta Perkasa:

$$\begin{aligned}
 \text{Pasal 31 E} &= \text{Laba Fiskal} \times 50\% \times 22\% \\
 &= \text{Rp}800.000.000 \times 50\% \times 22\% \\
 &= \text{Rp}88.000.000 \\
 \text{Pph 22} &= (-) \\
 \text{Pph 23} &= (-) \\
 \text{Pph Badan} &= \text{Rp}88.000.000.
 \end{aligned}$$

### M. Contoh Ilustrasi Perhitungan Pph Badan dengan Peredaran Bruto Rp4,8 Miliar sd Rp50 Miliar:

PT Guna Cipta Perkasa, bergerak di bidang usaha perdagangan elektronik, mendapatkan peredaran bruto tahun 2021 Rp18.000.000.000, dengan laba yang sudah dikoreksi fiskal Rp3.000.000.000, maka bagaimana perhitungan Pph badan 2021 yang harus dibayarkan oleh PT Guna Cipta Perkasa?

Perhitungan Pph Badan 2021 PT Guna Cipta Perkasa:

$$\begin{aligned}
 \text{Tarif Fasilitas} &= \frac{\text{Rp}4.800.000.000}{\text{Peredaran bruto}} \times \text{laba fiskal} = \dots\dots \\
 &= \frac{\text{Rp}4.800.000.000}{\text{Rp}18.000.000.000} \times \text{Rp}3.000.000.000 = \text{Rp}800.000.000 \\
 \text{Tarif Non Fasilitas} &= \text{laba fiskal} - \text{tarif fasilitas} = \dots\dots \\
 &= \text{Rp}3.000.000.000 - \text{Rp}800.000.000 = \text{Rp}2.200.000.000 \\
 \text{Pasal 31 E} &= \text{Tarif Fasilitas} \times 50\% \times 22\% = \dots\dots \\
 &= \text{Rp}800.000.000 \times 50\% \times 22\% = \text{Rp}88.000.000 \\
 \text{Pasal 17 (1b)} &= \text{Tarif NonFasilitas} \times 22\% = \dots\dots \\
 &= \text{Rp}2.200.000.000 \times 22\% = \text{Rp}484.000.000 \\
 \text{Pph Badan} &= \text{Pasal 31 E} + \text{Pasal 17 (1b)} = \dots\dots \\
 &= \text{Rp}88.000.000 + \text{Rp}484.000.000 = \text{Rp}572.000.000 \\
 \text{Pph 25} &= \text{Pph Badan} / 12 \text{ bulan} = \dots\dots \\
 &= \text{Rp}572.000.000 / 12 \text{ bulan} = \text{Rp}47.666.667
 \end{aligned}$$

## N. Contoh Ilustrasi Perhitungan Pph Badan dengan Peredaran Bruto Lebih dari Rp50 Miliar:

PT Guna Cipta Perkasa, bergerak di bidang usaha perdagangan elektronik, mendapatkan peredaran bruto tahun 2021 Rp57.000.000.000 dengan laba yang sudah dikoreksi fiskal Rp8.000.000.000, maka bagaimana perhitungan Pph badan 2021 yang harus dibayarkan oleh PT Guna Cipta Perkasa?

Perhitungan Pph Badan 2021 PT Guna Cipta Perkasa:

$$\begin{aligned} \text{Pasal 17 ayat 1 (b)} &= \text{laba fiskal} \times 22 \% &&= \text{.....} \\ &= \text{Rp}8.000.000.000 \times 22\% &&= \text{Rp}1.760.000.000 \\ \text{Pph Badan} &&&= \text{Rp}1.760.000.000 \\ \text{Pph Pasal 25} &= \text{Pph badan} / 12 \text{ bulan} &&= \text{Rp}146.666.667. \end{aligned}$$

Dummy

# PAJAK PENGHASILAN PASAL 26

PPh Pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada Wajib Pajak luar negeri, selain bentuk usaha tetap di Indonesia.

Pemotong PPh Pasal 26 adalah:

1. badan pemerintah;
2. subjek pajak dalam negeri;
3. penyelenggara kegiatan;
4. bentuk usaha tetap; atau
5. perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

## A. Tarif dan Objek PPh Pasal 26

No.	Penghasilan	Tarif
1.	Penghasilan yang dibayarkan berupa: a. dividen; b. bunga termasuk Premium, Diskonto dan Imbalan jaminan pengembalian hutang; c. royalti; d. sewa;	20% x penghasilan bruto atau <i>Tax Treaty</i> (P3B)

No.	Penghasilan	Tarif
	e. penghasilan penggunaan harta f. imbalan sehubungan dengan jasa pekerjaan dan kegiatan; g. hadiah & penghargaan; h. pensiun & pembayaran berkala lainnya; i. premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/atau j. keuntungan karena pembebasan utang.	
2.	Penjualan atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, yang diperoleh WP Luar Negeri. Harta yang dimaksud berupa: perhiasan mewah, berlian, emas, intan, jam tangan mewah, barang antik, lukisan, mobil, motor, kapal pesiar, dan/atau pesawat terbang ringan. Dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 26 adalah: WP OP Luar Negeri yang memperoleh penghasilan tidak melebihi Rp 10 Juta untuk setiap jenis transaksi.	$20\% \times \text{perkiraan neto}$ $\text{Perkiraan Neto} = 25\% \times \text{harga jual}$ Sehingga tarif efektif: $20\% \times 25\% \times \text{harga jual} = 5\% \times \text{harga jual}$ Bersifat final
3.	Penjualan saham. Saham yang diperjualbelikan adalah saham dari PT di dalam negeri dan tidak berstatus sebagai emiten atau perusahaan publik. penjualan/pengalihan saham perusahaan antara ( <i>special purpose company atau conduit company</i> ), yang didirikan di <i>Tax Haven Country</i> dan mempunyai hubungan istimewa dengan WPDN Indonesia atau BUT di Indonesia, dapat ditetapkan sebagai penjualan/pengalihan saham WP Badan Dalam Negeri.	$20\% \times \text{perkiraan neto}$ $\text{Perkiraan Neto} = 25\% \times \text{harga jual}$ Sehingga tarif efektif: $20\% \times 25\% \times \text{harga jual} = 5\% \times \text{harga jual}$ Bersifat final

No.	Penghasilan	Tarif
4.	pembayaran premi asuransi dan premi reasuransi kepada perusahaan asuransi di luar negeri	<p>20% x perkiraan neto Besarnya perkiraan penghasilan neto adalah sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. atas premi dibayar bertanggung kepada perusahaan asuransi di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui pialang, sebesar 50% dari jumlah premi yang dibayar;</li> <li>b. atas premi yang dibayar oleh perusahaan asuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui pialang, sebesar 10% dari jumlah premi yang dibayar;</li> <li>c. atas premi yang dibayar oleh perusahaan reasuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui pialang, sebesar 5% dari jumlah premi yang dibayar.</li> </ol>

## B. Dikecualikan dari Pengenaan PPh Pasal 26

Dalam hal Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi Pajak Penghasilan dari suatu Bentuk Usaha Tetap ditanamkan kembali di Indonesia, penghasilan dimaksud, dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan. Pengecualian dari pengenaan Pajak Penghasilan diberikan apabila seluruh Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi Pajak Penghasilan dari suatu Bentuk Usaha Tetap ditanamkan kembali di Indonesia dalam bentuk sebagai berikut.

1. Penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri.
2. Penyertaan modal pada perusahaan yang sudah didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham.

3. Pembelian aktiva tetap yang digunakan oleh Bentuk Usaha Tetap untuk menjalankan usaha Bentuk Usaha Tetap atau melakukan kegiatan Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.
4. Investasi berupa aktiva tidak berwujud oleh Bentuk Usaha Tetap untuk menjalankan usaha Bentuk Usaha Tetap, atau melakukan kegiatan Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.

Dummy



## PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Dalam bahasa Inggris, PPN disebut *Value Added Tax* (VAT) atau *Goods and Services Tax* (GST). PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung.

Indonesia menganut sistem tarif tunggal untuk PPN, yaitu sebesar 10%. Dasar hukum utama yang digunakan untuk penerapan PPN di Indonesia adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 berikutan perubahannya, yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 1994, Undang-Undang No. 18 Tahun 2000, dan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009.

Pada dasarnya, semua barang dan jasa merupakan barang kena pajak dan jasa kena pajak, sehingga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kecuali jenis barang dan jenis jasa, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4A Undang-Undang No. 8/1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 18/2000, yang tidak dikenakan PPN.

## A. Legal Karakter PPN

Legal karakter (*legal character*) PPN merupakan ciri khas mekanisme menungutan PPN di Indonesia yang membedakannya dengan pemungutan pajak-pajak lain. PPN di Indonesia, mempunyai legal karakter, sebagai berikut.

1. Pajak Pertambahan Nilai sebagai Pajak Tidak Langsung dan Pajak Objektif

Karakter PPN sebagai pajak tidak langsung ini, menimbulkan konsekuensi bahwa antara pemikul beban pajak dengan penanggung jawab atas penyeteroran pajak ke kas negara berada pada pihak-pihak yang berbeda. Pemikul beban pajak ini, berada pada pembeli Barang Kena Pajak (BKP) atau penerima Jasa Kena Pajak (JKP). Sementara, penanggung jawab atas pelaporan/penyeteroran pajak ke kas negara adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang bertindak selaku penjual BKP atau pengusaha JKP selaku pengusaha yang menyerahkan JKP. PPN sebagai pajak objektif, yang bermakna bahwa timbulnya kewajiban pajak, ditentukan oleh peristiwa atau perbuatan hukum yang dapat dikenakan pajak yang juga disebut objek pajak.

Kondisi subjektif, subjek pajak tidak ikut menentukan. PPN tidak membedakan antara konsumen orang pribadi dengan konsumen berbentuk badan, antara konsumen yang berpenghasilan tinggi dengan yang berpenghasilan rendah. Sepanjang mereka mengonsumsi barang atau jasa dari jenis yang sama, mereka diperlakukan sama. Sebagai pajak, objektif PPN menimbulkan dampak *regressive*, yaitu semakin tinggi kemampuan konsumen, semakin ringan beban pajak yang dipikul, semakin rendah kemampuan konsumen, semakin berat beban pajak yang dipikul. Untuk mengurangi dampak regresif ini, terhadap konsumen yang mengonsumsi BKP yang tergolong mewah, dikenakan PPnBM di samping PPN.

2. *Multi stage levy*, namun nonkumulatif

*Multi stage tax* adalah karakteristik PPN yang mempunyai makna PPN dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi. Setiap penyerahan barang yang menjadi objek PPN, mulai dari tingkat pabrikan (*manufacturer*), kemudian di tingkat

pedagang besar (*wholesaler*) dalam berbagai bentuk atau nama sampai dengan tingkat pedagang pengecer (*retailer*), dikenakan PPN.

- c. Penghitungan PPN terutang untuk dibayar ke kas negara menggunakan *indirect subtraction method*. *Indirect subtraction method* adalah metode penghitungan PPN, yang akan disetor ke kas negara dengan cara mengurangi pajak atas perolehan dengan pajak atas penyerahan barang atau jasa.
- d. Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi umum dalam negeri sehingga memiliki kedudukan netral. Sebagai pajak atas konsumsi mengandung makna bahwa PPN bukanlah pajak atas kegiatan bisnis. Dan dalam mekanisme PPN, sejatinya pemikul beban pajak adalah konsumen. Sebagai pajak atas konsumsi umum dalam negeri, PPN hanya dikenakan atas konsumsi BKP dan/atau JKP yang dilakukan di dalam negeri.

## **B. Istilah Penting dalam UU PPN (UU Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 1)**

1. **Daerah Pabean** adalah wilayah Republik Indonesia, yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang yang mengatur mengenai kepabeanan.
2. **Barang** adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud.
3. **Barang Kena Pajak** adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
4. **Penyerahan Barang Kena Pajak** adalah setiap kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak.
5. **Jasa** adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.

6. **Jasa Kena Pajak** adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
7. **Penyerahan Jasa Kena Pajak** adalah setiap kegiatan pemberian Jasa Kena Pajak.
8. **Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean** adalah setiap kegiatan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
9. **Impor** adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean.
10. **Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean** adalah setiap kegiatan pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
11. **Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud** adalah setiap kegiatan mengeluarkan Barang Kena Pajak Berwujud dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean.
12. **Perdagangan** adalah kegiatan usaha membeli dan menjual, termasuk kegiatan tukar menukar barang, tanpa mengubah bentuk atau sifatnya.
13. **Badan** adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. **Pengusaha** adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.

15. **Pengusaha Kena Pajak** adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
16. **Menghasilkan** adalah kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk dan/atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai daya guna baru, atau kegiatan mengolah sumber daya alam, termasuk menyuruh orang pribadi atau badan lain melakukan kegiatan tersebut.
17. **Dasar Pengenaan Pajak** adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.
18. **Harga Jual** adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
19. **Penggantian** adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak, atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
20. **Nilai Impor** adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

21. **Pembeli** adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan Barang Kena Pajak dan yang membayar atau seharusnya membayar harga Barang Kena Pajak tersebut.
22. **Penerima Jasa** adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan Jasa Kena Pajak dan yang membayar atau seharusnya membayar Penggantian atas Jasa Kena Pajak tersebut.
23. **Faktur Pajak** adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.
24. **Pajak Masukan** adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak.
25. **Pajak Keluaran** adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.
26. **Nilai Ekspor** adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.
27. **Pemungut Pajak Pertambahan Nilai** adalah bendaharawan Pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendahara pemerintah, badan, atau instansi Pemerintah tersebut.
28. **Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud** adalah setiap kegiatan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari dalam Daerah Pabean di luar Daerah Pabean.
29. **Ekspor Jasa Kena Pajak** adalah setiap kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak ke luar Daerah Pabean.

## PERATURAN MENTERI KEUANGAN

Dalam Rangka Pelaksanaan

UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

### C. Penyesuaian Tarif PPN dan Ketentuan Peralihan

Tarif 10% è Tarif 11% (Per 1 April 2022)



Gambar 10.1 Penyesuaian Tarif PPN

- 1. Fasilitas yang saat ini berlaku (*existing*) dipertahankan sepenuhnya. Penambahan fasilitas atas barang & jasa yang semula nonBKP dan nonJKP menjadi BKP & JKP:**
  - a. Kriteria & jenis barang kebutuhan pokok yang sebelumnya telah berlaku seluruhnya dibebaskan.
  - b. Jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa sosial, jasa asuransi, jasa keuangan, jasa angkutan umum, & jasa tenaga kerja diberikan fasilitas dibebaskan.
  - c. Minyak bumi, gas bumi (gas melalui pipa, LNG & CNG), & panas bumi diberikan fasilitas dibebaskan.
  - d. Emas batangan diberikan fasilitas tidak dipungut, sinkron dengan fasilitas untuk emas granula.

## DAFTAR 14 PMK BERDASARKAN KLASTER

### 1. KLASTER PENYESUAIAN KENAIKAN TARIF PPN

- a. PMK-60 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN atas Pemanfaatan BKPTB dan/atau JKP dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Melalui PMSE;
- b. PMK-61 tentang PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri;
- c. PMK-62 tentang PPN atas LPG Tertentu;
- d. PMK-63 tentang PPN atas Penyerahan Hasil Tembakau;
- e. PMK-64 tentang PPN atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu;
- f. PMK-65 tentang PPN atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas;
- g. PMK-66 tentang PPN atas Penyerahan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
- h. PMK-71 tentang PPN atas Penyerahan JKP Tertentu.

### 2. KLASTER SINKRONISASI DENGAN OBJEK PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

PMK-70 tentang Kriteria dan/atau Rincian Makanan dan Minuman, Jasa Kesenian dan Hiburan, Jasa Perhotelan, Jasa Penyediaan Tempat Parkir, serta Jasa Boga atau Katering, yang Tidak Dikenai PPN.

### 3. KLASTER PENUNJUKAN PIHAK LAIN SEBAGAI PEMUNGUT PPh DAN PPN (PASAL 32A UU KUP)

- a. PM-58K tentang Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan/atau Pelaporan Pajak yang Dipungut oleh Pihak Lain atas Transaksi Pengadaan Barang dan/atau Jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah;
- b. PMK-68 tentang PPN dan PPh atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto;
- c. PMK-69 tentang PPh dan PPN atas Penyelenggaraan Teknologi Finansial.



#### 4. KLAS TER PENUNJUKAN SEBAGAI PEMUNGUT PPN (PASAL 16A UU PPN)

- a. PMK-59 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan NPWP, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan PKP, serta Pematangan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah;
- b. PMK-67 tentang PPN atas Penyerahan Jasa Agen Asuransi, Jasa Pialang Asuransi, dan Jasa Pialang Reasuransi.

#### KLAS TER PENYESUAIAN KENAIKAN TARIF PPN

##### 1. PMK-60 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Melalui PMSE.

Substansi	Pokok Pengaturan
Pemungut PPN PMSE.	Pelaku usaha PMSE yang terdiri atas pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, penyelenggara PMSE luar negeri, penyelenggara PMSE dalam negeri yang <b>ditunjuk Menteri Keuangan</b> yang kewenangannya dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Pajak.
Objek pemungutan PPN PMSE.	<b>Pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP</b> dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
Tarif PPN yang dipungut.	11%, yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022;
Penyetoran PPN yang dipungut.	Untuk setiap Masa Pajak, paling lama <b>akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir</b> .
Pelaporan PPN yang dipungut (triwulanan).	Pelaporan secara triwulanan untuk periode 3 (tiga) Masa Pajak, paling lama <b>akhir bulan berikutnya setelah periode triwulan berakhir</b> , paling sedikit memuat: jumlah Pembeli Barang dan/atau Penerima Jasa, jumlah pembayaran, jumlah PPN yang dipungut, dan rincian transaksi PPN yang dipungut, untuk setiap Masa Pajak.
Laporan rincian transaksi PPN (tahunan).	Dilaporkan dalam hal diminta oleh DJP. Ketentuan pelaporan rincian transaksi tahunan <b>tidak berlaku</b> dalam hal aplikasi atau sistem yang disediakan dan/atau ditentukan oleh DJP mampu memuat rincian transaksi PPN yang dipungut dalam laporan triwulanan.
Ketentuan peralihan.	a. PER-12/PJ/2020 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan PMK. b. <b>Kepdirjen Penunjukan</b> sebagai Pemungut PPN PMSE yang diterbitkan <b>sebelum tanggal 1 April 2022</b> , dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan diterbitkannya Kepdirjen Penunjukan yang baru.
Tanggal mulai berlaku.	1 April 2022.

##### a. Latar Belakang

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44E ayat (2) huruf f UU KUP (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan).

## **b. Tujuan**

- 1) Memberikan kepastian hukum untuk melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).
- 2) Memberikan kesetaraan perlakuan (*level of playing field*) antara pelaku usaha konvensional dan digital, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
- 3) Menyelaraskan ketentuan mengenai tarif dan pelaporan PPN.
- 4) Optimalisasi penerimaan pajak.

## **c. Objek Pemungutan PPN**

- 1) **Pemanfaatan BKP tidak berwujud** (termasuk Barang Digital) dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui PMSE meliputi transaksi *Business-to-Business (B2B)* dan *Business-to-Consumer (B2C)*.
- 2) **Pemanfaatan JKP** (termasuk Jasa Digital) dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, melalui PMSE meliputi transaksi *Business-to-Business (B2B)* dan *Business-to-Consumer (B2C)*

Contoh:

- a) *e-Book, e-magazine, e-comic*;
- b) *Computer software* (piranti lunak), aplikasi digital, *games* digital;
- c) Multimedia, data elektronik;
- d) *Virtual goods, virtual coin*;
- e) *Streaming film, streaming musik*, atau konten audio-visual lainnya;
- f) *Web hosting, video conference services*, atau layanan jasa lainnya yang berbasis piranti lunak.


## **Catatan:**

Atas pemanfaatan barang tidak berwujud dan/atau jasa yang tidak dikenai PPN atau dibebaskan dari pengenaan PPN, dikecualikan dari pemungutan PPN PMSE.

Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud:

- (1) **Penggunaan/hak menggunakan** hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya.
- (2) **Penggunaan/hak menggunakan** peralatan/perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah;
- (3) **Penggunaan pengetahuan atau informasi** di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial.
- (4) **Pemanfaatan** terkait hal-hal di atas, berupa:
  - (a) penerimaan/hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa;
  - (b) penggunaan/hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, untuk siaran televisi atau radio yang disiarkan/dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa; dan
  - (c) penggunaan /hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio komunikasi;
- (5) **Penggunaan/hak menggunakan** film gambar hidup (*motion picture films*), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio;
- (6) **Perolehan seluruhnya/sebagian hak** yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana yang dijelaskan di atas.

## d. Alur Transaksi dan Subjek yang Terlibat dalam Transaksi PMSE



Gambar 10.2 Alur Transaksi dan Subjek yang Terlibat dalam Transaksi PMSE

### 1) Pembeli Barang/Penerima Jasa

Pembeli merupakan **Orang Pribadi** atau **Badan** yang memenuhi kriteria:

- Bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di Indonesia:** alamat korespondensi atau penagihan Pembeli berada di Indonesia; dan/atau pemilihan negara saat registrasi di laman dan/atau sistem yang disediakan dan/atau ditentukan oleh Pemungut PPN PMSE adalah Indonesia;
- melakukan **pembayaran** menggunakan fasilitas debit, kredit, dan/atau fasilitas pembayaran lainnya yang disediakan oleh **institusi di Indonesia**; dan/atau
- bertransaksi dengan menggunakan **alamat *internet protocol* di Indonesia** atau menggunakan nomor telepon dengan kode telepon negara Indonesia.

### 2) Pemungut PPN PMSE

Pelaku Usaha PMSE yang terdiri atas:

- Pedagang Luar Negeri;
- Penyedia Jasa Luar Negeri;

- c) Penyelenggara PMSE Luar Negeri; dan/atau
- d) Penyelenggara PMSE Dalam Negeri, yang **ditunjuk** oleh Menteri Keuangan.

### 3) Pemungut PPN PMSE

Batasan kriteria tertentu penunjukan sebagai Pemungut PPN PMSE:

- a) Nilai transaksi melebihi Rp600 juta dalam 1 tahun atau Rp50 juta dalam 1 bulan; dan/atau
- b) Jumlah traffic atau pengakses melebihi 12.000 dalam 1 tahun atau 1.000 dalam 1 bulan.
- c) Wewenang penunjukan sebagai Pemungut PPN PMSE **dilimpahkan dari Menteri Keuangan kepada Dirjen Pajak.**
- d) Penunjukan sebagai Pemungut PPN PMSE dilakukan dengan menerbitkan **Kepdirjen** dan mulai berlaku **awal bulan berikutnya**, setelah tanggal penetapan Kepdirjen penunjukan.
- e) Pemungut PPN PMSE diberikan **nomor identitas perpajakan** sebagai sarana administrasi perpajakan diterbitkan SKT dan Kartu Nomor Identitas Perpajakan.
- f) Pelaku Usaha PMSE yang belum ditunjuk sebagai Pemungut PPN PMSE, tetapi **memilih untuk ditunjuk**, dapat menyampaikan pemberitahuan kepada DJP à dapat disampaikan melalui Portal PMSE atau *email*.
- g) Dirjen Pajak dapat **mencabut penunjukan sebagai Pemungut PPN PMSE**, dalam hal tidak memenuhi batasan kriteria tertentu atau berdasarkan pertimbangan Dirjen Pajak dengan menerbitkan Kepdirjen dan mulai berlaku **awal bulan berikutnya** setelah tanggal penetapan Kepdirjen pencabutan Nomor identitas perpajakan **dapat dihapus.**

### 4) Aktivasi Akun Pemungut PPN PMSE

- a) Pemungut PPN PMSE wajib melakukan aktivasi akun dan pemutakhiran data secara *online* melalui aplikasi atau sistem yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Portal PMSE) paling lama sebelum penunjukan sebagai Pemungut PPN PMSE mulai berlaku.

- b) Pemungut PPN PMSE yang telah melakukan aktivasi akun dapat menggunakan Portal PMSE untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai Pemungut PPN PMSE.

Pembetulan Kepdirjen Penunjukan:

- c) Dalam hal elemen data dalam Kepdirjen penunjukan **berbeda dengan keadaan sebenarnya**, Pemungut PPN PMSE menyampaikan pemberitahuan kepada Dirjen Pajak.
- Dapat disampaikan melalui Portal PMSE atau *email*.
- d) Berdasarkan pemberitahuan perubahan elemen data dalam Kepdirjen penunjukan atau dalam hal terdapat kekeliruan dalam penerbitan Kepdirjen penunjukan, Dirjen Pajak menerbitkan keputusan pembetulan.
- Penunjukan sebagai Pemungut PPN PMSE tetap berlaku.

## 5) Pemungutan PPN PMSE

- Tarif

Tarif 11% dari Dasar Pengenaan Pajak → mulai tanggal 1 April 2022


Tarif 12% dari Dasar Pengenaan Pajak → mulai berlaku pada saat diberlakukannya penerapan tarif PPN *cfm.* Pasal 7 ayat (1) huruf b UU PPN (paling lambat tanggal 1 Januari 2025).

## 6) Dasar Pengenaan Pajak

Nilai berupa uang yang dibayar oleh Pembeli Barang/Penerima Jasa, tidak termasuk PPN.

## 7) Saat pemungutan PPN PMSE: Saat pembayaran oleh Pembeli

Skema Transaksi dan Pihak yang Memungut dan Menyetor PPN PMSE



Gambar 10.3 Skema Transaksi dan Pihak yang Memungut dan Menyetor PPN PMSE

## 8) Bukti Pungut PPN PMSE

- Pemungut PPN PMSE membuat bukti pungut PPN berupa *commercial invoice, billing, order receipt*, atau **dokumen lain yang sejenis**, serta menyebutkan pemungutan PPN dan telah dilakukan pembayaran.
  - Dibuat sesuai dengan **kelaziman usahanya**.
- Penyebutan pemungutan PPN dalam bukti pungut PPN dapat dicantumkan:
  - secara **terpisah dari DPP**; atau
  - sebagai **bagian dari nilai pembayaran**.
- Dalam hal Pembeli Barang/Penerima Jasa bermaksud untuk **mengkreditkan PPN** yang dibayar sebagaimana tercantum dalam bukti pungut PPN, Pembeli Barang/Penerima Jasa **harus memberitahukan keterangan, berupa nama dan NPWP** kepada Pemungut PPN PMSE untuk dicantumkan dalam bukti pungut PPN.

- d) Bukti pungut PPN merupakan **dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak** sepanjang mencantumkan:
- (1) **nama dan NPWP** Pembeli Barang/Penerima Jasa; atau
  - (2) **alamat posel (*email*)** yang terdaftar pada administrasi DJP.
- e) Dalam hal bukti pungut PPN belum dapat mencantumkan nama dan NPWP, atau alamat posel (*email*), bukti pungut PPN dimaksud termasuk **dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak**, sepanjang dilampiri dengan dokumen yang membuktikan bahwa **akun Pembeli Barang/Penerima Jasa** pada Sistem Elektronik Pemungut PPN PMSE memuat:
- (1) **nama dan NPWP** Pembeli Barang atau Penerima Jasa; atau
  - (2) **alamat posel (*email*)** yang terdaftar pada administrasi DJP.
- f) **PPN yang tercantum** dalam dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak merupakan **Pajak Masukan yang dapat dikreditkan** oleh PKP Pembeli Barang/Penerima Jasa sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan Pajak Masukan.

## 9) Penyetoran PPN PMSE

- a) Pemungut PPN PMSE wajib menyetorkan PPN yang dipungut untuk **setiap Masa Pajak** paling lama diterima oleh bank/pos persepsi atau lembaga persepsi lainnya pada **akhir bulan berikutnya** setelah Masa Pajak berakhir.
- b) Penyetoran PPN yang dipungut dilakukan dengan menggunakan kode **billing DJP**:
- (1) secara elektronik ke kas negara melalui bank/pos persepsi atau lembaga persepsi lainnya di Indonesia; dan/atau
  - (2) melalui cara lain yang ditentukan dan/atau disediakan oleh DJP.
- c) Penyetoran PPN dilakukan dengan menggunakan mata uang **Rupiah, Dollar Amerika Serikat**, atau mata uang asing lainnya, yang ditetapkan oleh DJP.
- d) Penggunaan mata uang penyetoran PPN sesuai dengan **mata uang yang dipilih** oleh Pemungut PPN PMSE di akunnya pada Portal PMSE.



- e) Penyetoran PPN menggunakan: à PER-09/PJ/2020
  - (1) Kode Akun Pajak: **411219** (PPN Lainnya); dan
  - (2) Kode Jenis Setoran: **111** (Setoran Masa PPN dari Kegiatan PMSE).
- f) Penyetoran PPN diakui sebagai pelunasan kewajiban sesuai dengan tanggal setor yang tertera pada **bukti penerimaan negara (BPN)**.
- g) Dalam hal ini, masih terdapat PPN yang telah dipungut oleh Pelaku Usaha PMSE yang telah **dicabut penunjukannya** sebagai Pemungut PPN PMSE, tetapi belum disetorkan, maka PPN yang telah dipungut tersebut **wajib disetorkan ke kas negara**.

## 10) Pelaporan PPN PMSE

Pemungut PPN PMSE **wajib melaporkan** PPN yang dipungut dan telah disetor, secara triwulanan untuk **periode 3 (tiga) Masa Pajak**, paling lama akhir bulan berikutnya setelah periode triwulan berakhir.

**Periode triwulan** terdiri dari:

- a) Triwulan I : Januari s.d. Maret
- b) Triwulan II : April s.d. Juni
- c) Triwulan III : Juli s.d. September
- d) Triwulan IV : Okt s.d. Desember

**Direktur Jenderal Pajak dapat meminta** Pemungut PMSE untuk menyampaikan laporan rincian transaksi PPN yang dipungut untuk setiap **periode 1 (satu) tahun kalender**.

## 11) Laporan Triwulan

- a) Apabila dalam suatu Masa Pajak, terdapat kelebihan PPN yang dikompensasikan, yang berasal dari triwulan sebelumnya, laporan triwulanan juga **memuat jumlah kelebihan PPN** yang dikompensasikan dan **periode triwulan**, terjadinya kelebihan PPN yang dikompensasikan.
- b) Laporan triwulanan menggunakan:
  - (1) **mata uang yang dipilih** oleh Pemungut PPN PMSE di akunnya pada Portal PMSE; dan
  - (2) bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris.

- c) Apabila setelah laporan triwulan dilaporkan diketahui terdapat kekurangan PPN atau kelebihan PPN, Pemungut PPN PMSE wajib melakukan **pembetulan laporan triwulan** yang bersangkutan.
- d) Laporan triwulanan diperlakukan sebagai **SPT Masa PPN PMSE**.
- e) Kewajiban pelaporan **tetap berlaku** dalam hal jumlah PPN yang dipungut pada periode triwulan yang bersangkutan nihil.
  - Laporan triwulanan **berbentuk elektronik** dan disampaikan melalui Portal PMSE → Diberikan BPE.

## 12) Isi Laporan Triwulanan

Dalam hal aplikasi/sistem yang disediakan/ditentukan DJP <b>telah dapat</b> memuat rincian transaksi *	Dalam hal aplikasi/sistem yang disediakan/ditentukan DJP <b>belum dapat</b> memuat rincian transaksi *
Jumlah Pembeli Barang dan/atau Penerima Jasa	Jumlah Pembeli Barang dan/atau Penerima Jasa
Jumlah pembayaran	Jumlah pembayaran
Jumlah PPN yang dipungut	Jumlah PPN yang dipungut; dan
<b>Rincian transaksi PPN yang dipungut</b> , yang memuat: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. nomor dan tanggal bukti pungut PPN;</li> <li>b. jumlah pembayaran;</li> <li>c. jumlah PPN yang dipungut; dan</li> <li>d. nama dan NPWP Pembeli Barang dan/atau Penerima Jasa dalam hal bukti pungut PPN mencantumkan NPWP tersebut.</li> </ul>	<b>Jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang telah disetor</b>

Gambar 10.4 Isi Laporan Triwulan

## 13) Isi Laporan Tahunan

Dalam hal aplikasi/sistem yang disediakan DJP <b>telah dapat</b> memuat rincian transaksi dalam Laporan Triwulanan	Dalam hal aplikasi/sistem yang disediakan DJP <b>belum dapat</b> memuat rincian transaksi dalam Laporan Triwulanan
Tidak perlu ada laporan tahunan	Nomor dan tanggal bukti pungut PPN Jumlah pembayaran Jumlah PPN yang dipungut Nama dan NPWP Pembeli Barang dan/atau Penerima Jasa dalam hal bukti pungut PPN mencantumkan NPWP tersebut
<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Laporan rincian transaksi tahunan menggunakan:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• mata uang yang dipilih oleh Pemungut PPN PMSE di akunnya pada Portal PMSE; dan</li> <li>• bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris.</li> </ul> </li> <li>❖ Laporan tahunan berbentuk elektronik dan disampaikan melalui Portal PMSE → Diberikan BPE.</li> </ul>	
PER-12/PJ/2020 <span style="float: right;">www.djiaik.go.id</span>	

Gambar 10.5 Isi Laporan Tahunan

#### 14) Kurang/Lebih Setor PPN PMSE

- a) Apabila dalam suatu Masa Pajak, jumlah PPN yang disetorkan **kurang** dari jumlah PPN yang seharusnya disetor, atas kekurangan PPN tersebut **wajib disetorkan** ke kas negara untuk Masa Pajak yang bersangkutan.
- b) Apabila dalam suatu Masa Pajak, jumlah PPN yang disetorkan **melebihi** jumlah PPN yang seharusnya disetor, selisihnya merupakan kelebihan PPN yang **dapat dikompensasikan** ke Masa Pajak kelebihan PPN ditemukan.

#### 15) Double Bayar PPN PMSE

Dalam hal telah dilakukan **pemungutan PPN** oleh Pemungut PPN PMSE, tetapi Pembeli Barang/Penerima Jasa juga memungut dan **menyetorkan sendiri PPN** yang terutang sesuai dengan ketentuan Pasal 3A UU PPN, PPN yang disetor sendiri tersebut dapat:

- a) diajukan permohonan **pemindahbukuan** ke setoran pajak lainnya, sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara pembayaran dan penyetoran pajak melalui pemindah bukuan;
- b) diajukan permohonan **pengembalian kelebihan pembayaran pajak** yang seharusnya tidak terutang sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang;
- c) **dikreditkan dengan Pajak Keluaran** sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan Pajak Masukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan di bidang perpajakan; atau
- d) **dikurangkan dari penghasilan bruto** sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan.

#### 16) Pengujian Pajak Masukan dari PPN PMSE

Dalam hal diperlukan **pengujian terhadap Pajak Masukan** yang dikreditkan oleh PKP dalam rangka pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan, pengujian dimaksud dilakukan terhadap bukti yang dimiliki PKP, berupa **bukti pungut PPN**; dan **bukti pembayaran** atas PPN yang dipungut.

## Ilustrasi Kasus

### Kasus 1:

Pada tanggal 10 April 2022 Tuan Putra, Subjek Pajak Dalam Negeri memanfaatkan BKP tidak berwujud dari Luar Negeri melalui Penyelenggara PMSE senilai Rp5.550.000,- Penyelenggaran PMSE luar Negeri tersebut, memenuhi persyaratan sesuai PER -12/PJ/2020 dan ditunjuk sebagai pemungut PMSE. Bagaimana pemungutan PPN-nya?

### Jawaban:

1. Tuan Putra membayar tagihan senilai Rp5.550.000,- (harga DPP ditambah PPN 11%).
2. Penyelenggara PMSE Luar Negeri memungut PPN sebesar Rp550.000,- atas transaksi penyerahan BKP tidak berwujud tersebut.
3. Penyelenggara PMSE Luar Negeri menerbitkan *commercial invoice, billing, order receipt* dan dokumen lain yang sejenis sebagai bukti pemungutan PPN.

## 2. PMK-61 tentang PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri (KMS)

Substansi	Pokok Pengaturan
Batasan objek PPN KMS	<ul style="list-style-type: none"><li>• Termasuk dalam KMS:<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Kegiatan membangun yang menambah luas bangunan yang sudah ada sebelumnya; dan</li><li>✓ kegiatan membangun bangunan oleh pihak lain bagi orang pribadi atau badan namun Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan tersebut tidak dipungut oleh pihak lain.</li></ul></li><li>• Dikecualikan dari kewajiban PPN atas KMS dalam hal orang pribadi atau badan yang melakukan KMS memberikan data/informasi paling sedikit berupa identitas dan alamat pihak lain yang membangun.</li></ul>
Penghitungan PPN terutang	PPN = Besaran tertentu (20% x Tarif PPN 11%) x DPP (biaya, tidak termasuk biaya perolehan tanah) Tarif efektif PPN = 2,2%
Penyetoran PPN KMS	<ul style="list-style-type: none"><li>• Menggunakan SSP dan SSP = dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak</li><li>• Jika PPN terutang dalam suatu Masa Pajak = 0 maka tidak ada kewajiban penyetoran.</li></ul>
Pelaporan PPN KMS	<ul style="list-style-type: none"><li>• Untuk OP atau Badan non-PKP, penyetoran PPN KMS = pelaporan PPN KMS</li><li>• Untuk OP atau Badan PKP, dilaporkan dalam SPT Masa PPN 1111</li><li>• PPN terutang = 0 maka tidak ada kewajiban pelaporan.</li></ul>
Pengkreditan PPN KMS yang telah disetor	PPN atas KMS yg telah disetor dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan pajak masukan dan pengisian SSP
Tanggal mulai berlaku	1 April 2022


Gambar 10.6 PMK-61 tentang PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri

## a. SISTEMATIKA DAN POKOK PENGATURAN PMK-61/PMK.03/2022:

NO	SUSUNAN PMK	MUATAN PENGATURAN
1	Pasal 1	Ketentuan umum (Definisi)
2	Pasal 2	Ruang lingkup objek PPN atas KMS
3	Pasal 3	Penghitungan PPN atas KMS
4	Pasal 4	Saat dan tempat PPN terutang atas KMS
5	Pasal 5	Kewajiban penyetoran PPN atas KMS
6	Pasal 6	Ketentuan pengkreditan PPN atas KMS yang telah disetor
7	Pasal 7	Kewajiban pelaporan PPN atas KMS
8	Pasal 8	Pengawasan pemenuhan kewajiban PPN atas KMS
9	Pasal 9	Penerbitan NPWP secara jabatan bagi orang pribadi yang melakukan KMS
10	Pasal 10	Ketentuan pengkreditan Pajak Masukan atas perolehan BKP/JKP sehubungan dengan KMS
11	Pasal 11	Ketentuan Peralihan
12	Pasal 12 dan Pasal 13	Ketentuan Penutup (Pencabutan PMK-163/2012 dan pemberlakuan PMK mulai 1 April 2022)
13	Lampiran	Contoh KMS yang dilakukan secara sekaligus dan bertahap

Gambar 10.7 Sistematika dan Pokok Pengaturan PMK-61/PMK.03/2022


## b. RUANG LINGKUP PPN KMS (1):



Gambar 10.8 Ruang Lingkup PPN KMS (1)

### c. RUANG LINGKUP PPN KMS (2):

#### KMS Sekaligus dan Bertahap



Gambar 10.9 Ruang Lingkup PPN KMS (2)

**Saat terutang :** mulai dibangunnya bangunan sampai dengan bangunan selesai  
**Tempat terutang :** tempat bangunan didirikan

#### PENGHITUNGAN PPN TERUTANG

$$\text{PPN TERUTANG} = \frac{20\% \times \text{TARIF PPN}}{\text{BESARAN TERTENTU}} \times \text{DPP}$$

Gambar 10.10 Penghitungan PPN Terutang

#### Tarif PPN sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) UU PPN

DPP berupa nilai tertentu sebesar jumlah biaya yang dikeluarkan dan/ atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan untuk setiap Masa Pajak sampai dengan bangunan selesai, tidak termasuk biaya perolehan tanah.

#### CONTOH PERHITUNGAN:

Pada Tanggal 10 April 2022 Bapak Putra memulai membangun sebuah rumah untuk tempat tinggal pribadinya. Luas keseluruhan dari rumah tersebut adalah sebesar 200 m<sup>2</sup>, biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Bapak Budi dalam upaya membangun rumah tersebut sampai dengan selesainya bangunan tersebut adalah sebagai berikut.

1. pembelian tanah sebesar Rp200.000.000
2. pembelian bahan baku bangunan keseluruhan Rp180.000.000
3. biaya upah mandor dan pekerja bangunan Rp70.000.000

Maka berapakah PPN yang terutang atas pembangunan rumah tersebut?

**Jawab:**

Sesuai dengan PMK No. 61/ 2022 PPN terutang atas KMS adalah:

$$\begin{aligned}
 &= 20 \% \times \text{TARIF PPN} \times \text{DPP} \\
 &= (20\% \times 11\%) \times \text{Biaya, tidak termasuk biaya pembelian tanah} \\
 &= (20\% \times 11\%) \times (\text{Rp}180.000.000 + \text{Rp}70.000.000)
 \end{aligned}$$

Dengan demikian, PPN terutang atas KMS oleh Bapak Putra adalah

$$\begin{aligned}
 &= 20\% \times 11\% \times \text{Rp}250.000.000 \\
 &= \text{Rp}5.500.000.
 \end{aligned}$$

### 3. PMK-62 tentang PPN atas Penyerahan LPG Tertentu

- a. Menyesuaikan ketentuan mengenai Nilai Lain sebagai DPP atas penyerahan LPG Tertentu oleh Badan Usaha, sebagaimana diatur dalam PMK-220/PMK.03/2020 akibat adanya perubahan tarif PPN berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU PPN.
- b. Mengatur mengenai pemungutan dan penyetoran PPN dengan besaran tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1) UU PPN atas penyerahan LPG Tertentu oleh Agen dan Pangkalan.

#### a. *Liquefied Petroleum Gas (LPG)* tertentu

LPG yang merupakan bahan bakar yang mempunyai **kekhususan karena kondisi tertentu** seperti penggunaanya/penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang masih harus diberikan subsidi.

- 1) yang bagian harganya **disubsidi** --- > PPN dibayar Pemerintah
- 2) yang bagian harganya **tidak disubsidi** --- > PPN dibayar pembeli

Penyerahan LPG Tertentu yang bagian harganya disubsidi, merupakan penyerahan LPG Tertentu dari Badan Usaha ke Pemerintah

yang dibayar melalui subsidi LPG Tertentu, yang terdiri dari subsidi harga dan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PPN yang terutang atas penyerahan LPG tertentu;**

yang bagian harganya **tidak disubsidi** pada:

- 1) **Titik serah Badan Usaha;**  
dihitung dengan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak.
- 2) **Titik serah Agen atau Pangkalan;**  
dipungut dan disetor dengan besaran tertentu.

**b. Pasal 5**

Formula penghitungan Nilai Lain sebagai DPP:

**Titik serah badan usaha:**

$$\frac{100}{(100+t)} \times \text{Harga Jual Eceran}$$

**Contoh Ilustrasi:**

Pada tanggal 11 April 2022, PT Pertamina (Persero) sebagai badan usaha yang mendapat penugasan dari Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu, menyerahkan 15.000 tabung LPG Tertentu kepada PT Gas Putra Bangsa yang telah ditunjuk oleh PT Pertamina (Persero) sebagai Agen.

Harga Jual Eceran yang berlaku pada tanggal penyerahan sebesar Rp12.750,00 per tabung.

Maka atas penyerahan tersebut, terutang Pajak Pertambahan Nilai dengan penghitungan sebagai berikut.

- 1) Dasar Pengenaan Pajak = 15.000 x 100/111 x Rp12.750,00  
= Rp172.297.297,29
- 2) PPN terutang = 11% x Rp172.297.297,29  
= Rp18.952.702,00



### c. Pasal 6 ayat (1)a

#### 1) Formula penghitungan Besaran Tertentu



Gambar 10.11 Formula Penghitungan Besaran Tertentu

#### Catatan:

PPN yang terutang pada titik serah Agen, sudah termasuk dalam selisih lebih antara Harga Jual Agen dan Harga Jual Eceran.

#### Contoh Ilustrasi:

Pada tanggal 15 April 2022, PT.Gas Putra Bangsa selaku Agen, menyerahkan 5.000 tabung LPG Tertentu kepada CV Mitra Putra Gas yang telah ditunjuk oleh PT Gas Putra Bangsa sebagai Pangkalan.

Harga Jual Agen sebesar Rp14.000,00 per tabung. Harga Jual Eceran yang berlaku sebesar Rp12.750,00 per tabung. Dalam hal ini, PT Gas Putra Bangsa telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.


Maka atas penyerahan tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai dengan penghitungan sebagai berikut.

$$\begin{aligned} \text{PPN terutang} &= 5000 \times 1,1/101,1 \times (\text{Rp}14.000,00 - \text{Rp}12.750,00) \\ &= \text{Rp}68.001,00 \end{aligned}$$

PPN terutang sebesar Rp68.001,00 (enam puluh delapan ribu satu rupiah) sudah termasuk dalam selisih lebih antara Harga Jual Agen dan Harga Jual Eceran.

## d. Pasal 6 ayat (1)b

### 1) Formula penghitungan Besaran Tertentu



Gambar 10.12 Formula Penghitungan Besaran Tertentu

#### Catatan:

PPN yang terutang pada titik serah Pangkalan sudah termasuk dalam selisih lebih antara Harga Jual Pangkalan dan Harga Jual Agen.

#### Contoh:

Pada tanggal 20 April 2022, CV Solusi Gas Indo selaku Pangkalan, menyerahkan tabung LPG Tertentu secara eceran 1 tabung kepada konsumen akhir.

Harga Jual Pangkalan sebesar Rp15.500,00 per tabung. Harga Jual Agen atas perolehan LPG Tertentu tersebut, sebesar Rp14.000,00. Dalam hal ini, CV Solusi Gas Indo telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Maka atas penyerahan tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai dengan penghitungan sebagai berikut.

$$\begin{aligned} \text{PPN terutang} &= 1 \times \frac{1,1}{101,1} \times (\text{Rp}15.500,00 - \text{Rp}14.000,00) \\ &= \text{Rp}16,00 \end{aligned}$$

PPN terutang sebesar Rp16,00 (enam belas rupiah), sudah termasuk dalam selisih lebih antara Harga Jual Pangkalan dan Harga Jual Agen.


#### e. Tarif PPN:

Berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 6 ayat (2) merupakan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, yaitu sebesar:

- 1) Tarif 11 % yang berlaku pada tanggal 1 April 2022.
- 2) Tarif 12 % yang mulai berlaku pada saat berlakunya penerapan PPN Pasal 7 ayat (1) huruf b UU PPN.

#### 4. PMK-63 tentang PPN atas Penyerahan Hasil Tembakau

- a. PMK 174/PMK.03/2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.010/2016 perlu diubah karena terdapat perubahan tarif PPN dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- b. Pengaturan pemungutan dan penyetoran PPN terutang menggunakan Nilai Lain sebagai DPP.



Gambar 10.13 Pengaturan pemungutan dan penyetoran PPN terutang menggunakan Nilai Lain sebagai DPP

## 5. PMK-64 tentang PPN atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu

- PMK 89/PMK.010/2020, perlu diubah karena terdapat perubahan tarif PPN dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Dalam UU HPP, terdapat pengaturan pemungutan dan penyeteroran PPN terutang dengan besaran tertentu, mekanisme pemungutan PPN yang terutang atas penyerahan Barang hasil pertanian tertentu dari sebelumnya, yang menggunakan Nilai Lain sebagai DPP, diubah menjadi menggunakan besaran tertentu.

Objek	Dasar Penghitungan PPN terutang	PPN Terutang	Saat Pembuatan FP
Barang Hasil Pertanian Tertentu (BHPT) sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran PMK	Menggunakan besaran tertentu yang diperoleh dari: 10% dari Tarif PPN yang berlaku x Harga Jual	Besaran Tertentu PPN atas penyerahan BHPT sebesar: 1,1% dari Harga Jual mulai 1 April 2022	PKP wajib menerbitkan Faktur Pajak (FP) saat penyerahan Barang Hasil Pertanian tertentu
<p><b>Peralihan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PKP yang menyerahkan BHP Tertentu menggunakan Nilai Lain sesuai PMK 89/PMK.010/2020 <b>dianggap memilih</b> menggunakan Besaran Tertentu BHPT dan <b>dianggap telah menyampaikan</b> pemberitahuan</li> <li>PKP <b>dapat beralih</b> untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai dengan Harga Jual, peralihan tersebut mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Menteri ini</li> </ul>			

Gambar 10.14 Pengaturan Pemungutan dan Penyeteroran PPN Terutang dengan Besaran Tertentu

## 6. PMK-65 tentang PPN atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas

Substansi	Pokok Pengaturan
PKP yang wajib menerapkan.	PKP yang melakukan kegiatan usaha tertentu berupa penyerahan kendaraan <b>bermotor bekas</b> .
Pengecualian kendaraan bermotor bekas.	Tidak termasuk penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan sebagaimana diatur dalam <b>Pasal 16D UU PPN</b> .
PPN (Pajak Keluaran) yang dipungut.	Wajib menggunakan <b>besaran tertentu PPN</b> sebesar: 1,1% dari Harga Jual
Pemungutan PPN atas penyerahan BKP lainnya dan/atau JKP (selain kendaraan bermotor bekas).	Pemungutan PPN yang terutang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
Pajak Masukan.	<b>Tidak dapat dikreditkan</b> .
Formulir SPT Masa PPN yang digunakan mulai Masa Pajak April 2022.	Formulir 1111.
Formulir SPT Masa PPN yang digunakan untuk penyampaian atau pembetulan SPT Masa PPN untuk Masa Pajak sebelum Masa Pajak April 2022.	Formulir 1111 DM (sama dengan <i>existing</i> sebelumnya).
Tanggal mulai berlaku	1 April 2022.

Gambar 10.15 PMK-65 tentang PPN atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas

## 7. PMK-66 tentang PPN atas Penyerahan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian

Perlu menyesuaikan ketentuan mengenai Nilai Lain sebagai DPP atas penyerahan Pupuk Tertentu, sebagaimana diatur dalam PMK-62/PMK.03/2015 dengan adanya pengaturan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2021 yang mengatur bahwa tarif Pajak Pertambahan Nilai, yaitu sebesar 11% (sebelas persen), yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022.

Pokok-pokok Pengaturan				
OBJEK	DPP PPN	TARIF PPN	Saat Pembuatan FP	LAIN-LAIN
Pupuk Bersubsidi				
Bagian harga disubsidi → PPN dibayar Pemerintah	$\frac{100}{(100 + t)} \times \text{pembayaran subsidi}$	Tarif PPN yang berlaku yaitu 11% yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022	Saat pengajuan permintaan pembayaran subsidi	Mekanisme pemungutan sekali oleh Produsen.
Bagian harga tidak disubsidi → PPN dibayar pembeli			Saat penyerahan Pupuk Bersubsidi, atau saat pembayaran, dalam hal pembayaran mendahului penyerahan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Pajak bagi Produsen dapat dikreditkan;</li> <li>➢ Pajak bagi Distributor /Pengecer tidak dapat dikreditkan.</li> </ul>
Penyerahan oleh Produsen →	$\frac{100}{(100 + t)} \times \text{HET}$			

*t = angka pada tarif PPN berlaku*

Gambar 10.16 PMK-66 tentang PPN atas Penyerahan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian

## 8. PMK-71 tentang PPN atas Penyerahan JKP Tertentu

JKP	Existing			RPMK	
	PMK	DPP	PM	PPN Besaran tertentu	PM
Jasa pengiriman paket pos	PMK-75/PMK.03/2010 jo. PMK-121 /PMK.03/2015	Nilai lain 10%	Tidak dapat dikreditkan	1,1% dari penggantian	Tidak dapat dikreditkan
Jasa biro perjalanan wisata dan/atau jasa agen perjalanan wisata	PMK-6/PMK.03/2021	Nilai lain 10%	Tidak dapat dikreditkan	1,1% dari penggantian	Tidak dapat dikreditkan
Jasa pengurusan transportasi (freight forwarding)		Nilai lain 10%	Tidak dapat dikreditkan	1,1% dari penggantian	Tidak dapat dikreditkan
Jasa pemasaran dengan media voucher, jasa penyelenggaraan layanan transaksi pembayaran terkait dengan distribusi voucher, jasa penyelenggaraan program loyalitas dan penghargaan pelanggan (consumer loyalty/reward program)	PMK-92/PMK.03/2020	Nilai lain 10%	Tidak dapat dikreditkan	1,1% dari Harga Jual Voucher	Tidak dapat dikreditkan
Jasa perjalanan ke tempat lain dalam perjalanan ibadah keagamaan dengan tagihan dirinci	PMK-92/PMK.03/2020	Nilai lain 10%	Tidak dapat dikreditkan	1,1% dari penggantian	Tidak dapat dikreditkan
Jasa perjalanan ke tempat lain dalam perjalanan ibadah keagamaan dengan tagihan yang tidak dirinci		Nilai lain 5%	Tidak dapat dikreditkan	0,55% dari penggantian	Tidak dapat dikreditkan
Tanggal mulai berlaku	1 April 2022				

Gambar 10.17 PMK-71 tentang PPN atas Penyerahan JKP Tertentu

## Dasar Hukum:

Pasal 16G huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan:

*“Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah peredaran usaha tertentu, jenis kegiatan usaha tertentu, jenis Barang Kena Pajak tertentu, jenis Jasa Kena Pajak tertentu, dan besaran Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut dan disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1), diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan”.*

## Besaran Tertentu:

Penyusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan 5 Jasa Kena Pajak tertentu wajib memungut dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dengan besaran tertentu.



Gambar 10.18 DPP Nilai Lain vs Besaran Tertentu

## Beberapa Jasa Kena Pajak Tertentu:

- Jasa Pengiriman Paket Pos  
Tarif: 1,1 % dari jumlah yang ditagih atau yang seharusnya ditagih.
- Jasa biro perjalanan wisata dan/atau jasa agen perjalanan wisata  
berupa paket wisata, pemesanan sarana angkutan, dan pemesanan sarana akomodasi, yang penyerahannya tidak didasari pada pemberian komisi/imbalan atas penyerahan jasa perantara penjualan.

Tarif: 1,1 % dari jumlah yang ditagih atau yang seharusnya ditagih.

c. **Jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*)**

Yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi (*freight charges*). *Freight charges* dapat berupa biaya transportasi dengan menggunakan moda angkutan berupa pesawat, kapal, kereta api, dan/atau angkutan di jalan.

Tarif: 1,1 % dari jumlah yang ditagih atau yang seharusnya ditagih.

d. **Jasa pemasaran dengan media voucher, jasa penyelenggaraan layanan transaksi pembayaran terkait dengan distribusi voucher, jasa penyelenggaraan program loyalitas dan penghargaan pelanggan (*consumer loyalty/reward program*)**

Dalam hal penyerahannya tidak didasari pada pemberian komisi dan tidak terdapat selisih (*margin*).

Tarif: 1,1 % dari harga jual voucher.

e. **Jasa perjalanan ke tempat lain dalam perjalanan ibadah keagamaan**

Jika tagihan paket penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan dan tagihan paket penyelenggaraan perjalanan ke tempat lain:

**Perhitungan Tarif dirinci:** 1,1 % dari jumlah yang ditagih atau yang seharusnya ditagih.

**Perhitungan Tarif tidak dirinci :** 0,55% dari jumlah yang ditagih atau yang seharusnya ditagih.

**Jika Tarif PPN 12% Berlaku:**

Tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu sebesar 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025 (Pasal 7 ayat (1) huruf b UU HPP)

Ringkasan Besaran Tertentu Efektif mulai 1 Januari 2025			
Jasa pengiriman paket pos	1,1% → 1,2%	Jasa perjalanan ke tempat lain dalam perjalanan ibadah keagamaan dengan tagihan dirinci	1,1% → 1,2%
Jasa biro perjalanan wisata dan/atau jasa agen perjalanan wisata	1,1% → 1,2%	Jasa perjalanan ke tempat lain dalam perjalanan ibadah keagamaan dengan tagihan yang tidak dirinci	0,55% → 0,6%
Jasa pengurusan transportasi (freight forwarding)	1,1% → 1,2%		
Jasa pemasaran dengan media voucher, jasa penyelenggaraan layanan transaksi pembayaran terkait dengan distribusi voucher, jasa penyelenggaraan program loyalitas dan penghargaan pelanggan ( <i>consumer loyalty/reward program</i> )	1,1% → 1,2%		

Gambar 10.19 Ringkasan Besaran Tertentu Efektif Mulai 1 Januari 2025

**Catatan:**

**Pengkreditan PM (Pajak Masukan):**

PKP tidak dapat mengkreditkan Pajak Masukan yang berhubungan dengan penyerahan JKP Tertentu.

**Kode Faktur Pajak:**

Faktur Pajak yang diterbitkan PKP yang menyerahkan 5 JKP tertentu menggunakan kode transaksi **05**.



## KLASTER SINKRONISASI DENGAN OBJEK PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

### 9. PMK-70 tentang Kriteria dan/atau Rincian Makanan dan Minuman, Jasa Kesenian dan Hiburan, Jasa Perhotelan, Jasa Penyediaan Tempat Parkir, serta Jasa Boga atau Katering, yang Tidak Dikenai PPN.

Substansi	Pokok Pengaturan
Objek PDRD yang tidak dikenai PPN	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, dan oleh Pengusaha jasa boga/katering; dan</li> <li>b. jasa kesenian dan hiburan, jasa perhotelan, jasa penyediaan tempat parkir, dan jasa boga atau katering</li> </ul>
Non objek PDRD yang dikenai PPN	<p>makanan dan minuman oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pengusaha toko swalayan dan sejenisnya;</li> <li>b. pengusaha pabrik makanan dan/atau minuman; atau</li> <li>c. pengusaha penyedia jasa menunggu pesawat (lounge) pada bandar udara;</li> </ul> <p>jasa kesenian dan hiburan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kegiatan pelayanan penyediaan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk permainan golf; dan</li> <li>b. penyerahan jasa digital melalui saluran internet atau jaringan elektronik;</li> </ul> <p>jasa perhotelan paling sedikit berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. jasa penyewaan ruangan untuk selain kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, dan hostel;</li> <li>b. jasa penyewaan unit dan/atau ruangan, di apartemen, kondominium, dan sejenisnya; dan</li> <li>c. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata oleh pengelola jasa perhotelan;</li> </ul> <p>jasa pengelolaan tempat parkir;</p> <p>jasa boga atau katering yang tidak melakukan kegiatan pelayanan paling sedikit sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;</li> <li>b. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan</li> <li>c. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.</li> </ul>
Tanggal berlaku	1 April 2022.

Gambar 10.20 PMK-70 tentang Kriteria dan/Rincian Makanan dan Minuman, Jasa Kesenian dan Hiburan, Jasa Perhotelan, Jasa Penyediaan Tempat Parkir, serta Jasa Boga atau Katering, yang tidak Dikenai PPN

## KLASTER PENUNJUKAN PIHAK LAIN SEBAGAI PEMUNGUT PPh DAN PPN (PASAL 32A UU KUP)

### 10. PMK-58 tentang Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan/atau Pelaporan Pajak yang Dipungut oleh Pihak Lain atas Transaksi Pengadaan Barang dan/atau Jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah.


Substansi	Pokok Pengaturan
Penunjukan Pihak Lain sebagai pemungut pajak	Pihak Lain berupa: a. Ritel Daring Pengadaan dan b. Marketplace Pengadaan ditunjuk sebagai pemungut pajak untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan pajak atas penyerahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh rekanan melalui Pihak Lain dalam Sistem Informasi Pengadaan.
Kewajiban dikukuhkan sebagai PKP	Pihak Lain dan rekanan wajib mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, termasuk rekanan yang memenuhi kriteria pengusaha kecil.
Kewajiban pemungutan, penyetoran, dan pelaporan	Pihak Lain wajib melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Pertambahan Nilai, atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah dipungut.
Besaran pungutan pajak	a. Pajak Penghasilan Pasal 22 sebesar 0,5% dari seluruh nilai pembayaran yang tercantum dalam dokumen tagihan, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; b. Pajak Pertambahan Nilai sebesar tarif pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak; dan c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebesar tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang berlaku dengan dasar pengenaan pajak.
Dokumen pemungutan	Dokumen tagihan merupakan dokumen tertentu yang dipersamakan dengan bukti pemungutan Pajak Penghasilan dan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.
SPT yang digunakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SPT Masa Pajak Penghasilan Unifikasi</li> <li>• SPT Masa PPN 1107 PUT bagi Pihak Lain</li> </ul>
Tanggal mulai berlaku	1 Mei 2022

Gambar 10.21 PMK-58 tentang Pihak Lain Sebagai Pemungut Pajak dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan atau Pelaporan Pajak yang dipungut oleh Pihak Lain atas Transaksi Pengadaan Barang dan atau Jasa Melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah

#### RUANG LINGKUP:


- a. Transaksi pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan dalam Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah, Contoh: Toko Daring dan SIPLah, dll.
- b. transaksi pengadaan difasilitasi oleh PPMSE berupa marketplace pengadaan atau ritel daring pengadaan; dan
- c. pembayaran dilakukan menggunakan Uang Persediaan (UP) melalui marketplace pengadaan atau ritel daring pengadaan.

**a. Subjek Pajak:**



Gambar 10.22 Subjek Pajak

**b. Objek Pemungutan, Tarif dan Saat penyetoran Pajak:**



Gambar 10.23 Objek Pemungutan, Tarif, dan Saat Penyetoran Pajak

**c. PPN dan PPh Pasal 22:**

- 1) disetor oleh pihak lain tiap masa pajak paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya;
- 2) dilapor tiap masa pajak paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak.

**d. PPh 22 yang dipungut merupakan:**

- 1) kredit pajak bagi Rekanan Pemerintah; atau
- 2) bagian dari pelunasan PPh yang bersifat final dari Rekanan Pemerintah (tidak dapat dikreditkan).

**e. Pihak Lain Tidak Melakukan Pemungutan Pajak:**

**Pajak Penghasilan 22 atas:**

- 1) Pembayaran sehubungan dengan penyerahan jasa angkutan umum oleh rekanan wajib pajak orang pribadi; dan
- 2) Pembayaran atas transaksi yang dilakukan oleh rekanan yang pembayarannya melalui mekanisme Pembayaran Langsung.

**Pajak Pertambahan Nilai atau PPNBM atas:**


- 1) Penyerahan barang dan/atau jasa yang tidak dikenakan PPN;
- 2) Penyerahan jasa angkutan umum oleh orang pribadi;
- 3) Penyerahan barang dan/atau jasa yang tidak dipungut PPN atau dibebaskan dari PPN; dan
- 4) Penyerahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh rekanan yang pembayarannya dilakukan melalui mekanisme Pembayaran Langsung.

**KONSEP FAKTUR PAJAK & BUKTI PEMUNGUTAN PPh PASAL 22:**

*Invoice* yang diterbitkan melalui sistem PMSE PIHAK LAIN diperlakukan sebagai:

1. Dokumen Tertentu yang dipersamakan dengan Faktur Pajak; dan
2. Dokumen yang dipersamakan dengan Bukti Pemungutan PPh *Invoice* paling sedikit memuat:
  - a. nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak Rekanan;
  - b. nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli atau penerima jasa;
  - c. nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak Pihak Lain;
  - d. jenis barang dan/atau jasa;
  - e. seluruh nilai pembayaran atas transaksi yang dilakukan melalui Pihak Lain;
  - f. jumlah Pajak Penghasilan yang dipungut;
  - g. jumlah PPN atau PPN dan PPNBM yang dipungut; dan
  - h. nomor dan tanggal pembuatan dokumen tagihan.

### SPT Masa Bagi Pihak Lain:




Gambar 10.24 SPT Masa bagi Pihak Lain

Data *invoice* yang dibuat melalui sarana atau sistem Pihak Lain dipertukarkan secara elektronik dengan DJP melalui saluran tertentu yang ditentukan oleh DJP.

### CATATAN:


Dalam hal SPT Masa bagi Pihak Lain belum tersedia, maka SSP = SPT, sepanjang data *invoice* telah disampaikan oleh Pihak Lain ke DJP melalui saluran tertentu yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.

### Gambar Pemungutan Pajak Oleh Pihak Lain (Marketplace):



Gambar 10.25 Gambar Pemungutan Pajak oleh Pihak Lain

### Gambaran Pemungutan Pajak Oleh Pihak Lain (Ritel Daring):



Gambar 10.26 Gambar Pemungutan Pajak oleh Pihak Lain

### Pemungutan pajak atas transaksi oleh pemungut melalui saluran elektronik:

Transaksi Melalui SIPP	Kondisi Existing	Kondisi PMK
Transaksi tunai ≤Rp2.000.000	- PPN dipungut oleh penjual - PPh tidak dipungut	<b>PPN dan PPh Pasal 22 dipungut oleh Pihak Lain</b>
Transaksi tunai >Rp2.000.000	PPN dan PPh Pasal 22 dipungut oleh Instansi Pemerintah	
Transaksi kartu kredit	- PPN dipungut oleh penjual - PPh Pasal 22 tidak dipungut	

Gambar 10.27 Pemungutan Pajak atas Transaksi oleh Pemungut Melalui Saluran Elektronik

### Contoh Ilustrasi:

Pada 10 Juni 2022, Satker A melakukan belanja Laptop kepada rekanan PT.Elektro Putra Glodok (bukan WP yang memiliki peredaran bruto tertentu) di marketplace Z yang tergabung dalam Sistem Informasi Pengadaan dengan total belanja 5 juta rupiah, maka:

1. Marketplace Z memungut PPh pasal 22 sebesar 0,5% yaitu sebesar Rp.25.000,- dan disetor ke kas negara paling lambat 15 juli 2022
2. Marketplace Z melapor PPh yang telah dipungut paling lambat 20 juli 2022

## 11. PMK-68 tentang PPN dan PPh atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto

Substansi	Pokok Pengaturan
Objek pemungutan PPN Aset Kripto	1. Penyerahan BKP tidak berwujud berupa Aset Kripto oleh Penjual Aset Kripto; 2. Penyerahan JKP berupa: a. jasa penyediaan Sarana Elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan Aset Kripto, oleh PPMSE ( <i>exchanger</i> dan <i>e-wallet</i> ) b. jasa verifikasi transaksi Aset Kripto ( <i>mining</i> ) dan/atau jasa manajemen kelompok Penambang Aset Kripto ( <i>mining pool</i> )
Pemungut PPN	PPMSE ( <i>exchanger</i> dan <i>e-wallet</i> ) dalam negeri dan luar negeri (skema PMK 48/2020)
Status PKP	PPN atas transaksi aset kripto melalui PPMSE tidak melihat status PKP penjual
Tarif PPN dan PPh yang dipungut.	1. Atas <b>perdagangan</b> aset kripto: <b>PPN: besaran tertentu 9A</b> (0,11% untuk PPMSE terdaftar di Bappebti atau 0,22% untuk PPMSE yang tidak terdaftar di Bappebti) <b>PPH Pasal 22 (final):</b> 0,1% dari nilai aset kripto (terdaftar di Bappebti dan hanya menyediakan jasa layanan dompet elektronik/ <i>e-wallet</i> ); atau 0,2% dari nilai aset kripto (tidak terdaftar di Bappebti dan hanya menyediakan jasa layanan dompet elektronik/ <i>e-wallet</i> ) 2. Atas <b>jasa PPMSE: tarif umum</b> 3. Atas <b>jasa mining</b> : <b>PPN: besaran tertentu 9A</b> sebesar 1,1% x nilai konversi aset kripto <b>PPH Pasal 22 (final):</b> 0,1% dari penghasilan sehubungan dengan Aset Kripto;
Bukti pemungutan	Single document pemungutan PPh dan PPN atas penyerahan aset kripto melalui PPMSE berupa dokumen yang dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi PPh (modifikasi rincian informasi untuk mengakomodir PPN) dan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi sebagai dok tt FP bagi PKP penjual aset kripto
Penyetoran PPN oleh PPMSE	Untuk setiap Masa Pajak, paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
Formulir SPT Masa PPN	PPMSE lapor SPT masa PPN 1107 PUT (modifikasi)
Tanggal mulai berlaku.	1 Mei 2022.

Gambar 10.28 PMK-68 tentang PPN dan PPh atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto

## 12. PMK-69 tentang PPh dan PPN atas Penyelenggaraan Teknologi Finansial

Substansi	Pokok Pengaturan
Pemungut PPN.	PKP yang menyerahkan jasa penyediaan jasa pembayaran, penyelenggaraan penyelesaian transaksi ( <i>settlement</i> ) investasi, penyelenggaraan penghimpunan modal, layanan pinjam meminjam, pengelolaan investasi, penyediaan produk asuransi <i>online</i> , pendukung pasar, pendukung keuangan digital dan aktivitas jasa keuangan lainnya.
Non Objek PPN .	Uang dalam media elektronik ( <i>bonus point, top up point</i> ), jasa penempatan dana/pemberian dana, jasa pembiayaan, asuransi <i>online</i> .
Tarif PPN yang dipungut.	11%, yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022;
Penyetoran PPN.	Untuk setiap Masa Pajak, paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
Penunjukan pihak lain Pemotong PPh	Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam
Objek Pemotongan PPh	PPh Pasal 23/26 atas penghasilan bunga sebesar: PPh Pasal 23 = 15% (tidak final) PPh Pasal 26 = 20% atau sesuai P3B (final)
Formulir SPT Masa PPh yang digunakan mulai Masa Pajak Mei 2022.	SPT Masa PPh Pasal 23/26 (sama dengan <i>existing</i> sebelumnya).
Tanggal mulai berlaku.	1 Mei 2022.

Gambar 10.29 PMK-69 tentang PPh dan PPN atas Penyelenggaraan Teknologi Finansial

### a. ASPEK PPN:

#### Jasa Keuangan: Bebas PPN

Jenis jasa keuangan yang dibebaskan dari pengenaan PPN (Ps 16B UU HPP) terbatas pada:

1. Jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.
2. Jasa menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana kepada pihak lain dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya.
3. Jasa pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
4. Jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, termasuk gadai syariah dan fidusia.
5. Jasa Penjaminan.

#### Kriteria jenis jasa keuangan yang dibebaskan dari pengenaan PPN:

1. kegiatan pelayanan tertentu dalam rangka menghimpun dana;
2. kegiatan pelayanan dalam rangka menempatkan/meminjamkan dana, pembiayaan, dan gadai yang mendapatkan imbalan berupa bunga (*interest based income*);
3. kegiatan pemberian jaminan terkait dengan simpanan.

#### Prinsip PPN atas Fintech:

1. Prinsip *equal treatment* PPN antara **transaksi digital dan konvensional**.
2. **Tidak ada Objek Pajak baru** dalam *digital economy*, yang berbeda hanya cara bertransaksi.  
(SE-62/PJ/2013)

#### Ketentuan PPN Secara Umum (UU PPN):

1. Ps 4A ayat (2) huruf d: Uang merupakan **nonBKP**
2. Ps 16B UU HPP:
  - ✓ Jasa meminjamkan/menempatkan dan
  - ✓ Jasa asuransi merupakan merupakan **JKP yg dibebaskan PPN**



3. Pasal 1 angka 5 dan Ps 4A ayat (3): jasa penyediaan layanan fasilitas/sarana merupakan **JKP**

**Ketentuan PPN atas Fintech:**

1. Uang Elektronik di dalam suatu media merupakan **non BKP**
2. Jasa meminjamkan /menempatkan dana oleh kreditur kpd debitur melalui *platform peer to peer lending (P2P)* merupakan **JKP yg dibebaskan PPN**
3. Jasa asuransi melalui *platform* merupakan **JKP yg dibebaskan PPN**
4. Jasa **penyediaan platform peer to peer lending (P2P)** , sarana/sistem pembayaran merupakan **JKP**

**Catatan:**

PPN Hanya dikenakan atas Jasa **penyediaan platform peer to peer lending (P2P)**.

**Penyediaan jasa pembayaran:**

1. **Jenis/Contoh:** Uang Elektronik, Dompet Elektronik, *Payment Gateway*, layanan *Switching*, Kliring, Penyelesaian Akhir, dan Transfer Dana.
2. **Objek:** Layanan penyelenggaraan *fintech*.
3. **DPP:** *fee/komisi, merchant discount rate, atau imbalan lainnya.*
4. **NonObjek:**  
Uang dalam media Uang Elektronik termasuk bonus *point, top up point, reward point, dan loyalty point.*

## b. ASPEK PPh:

### PPh dalam PMK Fintech:

Penunjukkan Platform P2P Lending sebagai pemotong PPh atas Bunga Pinjaman					
No	Jenis Penghasilan	Penerima Penghasilan	Jenis Platform P2P Lending	Jenis Pemotongan PPh	Pemotong PPh
1	Bunga Pinjaman	Pemberi Pinjaman	a. Terdaftar/berizin OJK	• PPh Pasal 23 = 15% (tidak final)	a. Platform
			b. Tidak Terdaftar /berizin OJK	• PPh Pasal 26 = 20% atau sesuai P3B (final)	b. Penerima Pinjaman (Pemotong Pajak)
2	Imbalan Jasa	Platform	a. Terdaftar/berizin OJK	Bukan objek pemotongan PPh	-
			b. Tidak Terdaftar /berizin OJK	Pasal 21/23/26	Pihak yang membayar

Gambar 10.30 PPh dalam PMK Fintech

### Penunjukkan Platform P2P Lending sebagai pemotong PPh atas Bunga Pinjaman

#### Kewajiban Platform:

1. membuat bukti pemotongan PPh
2. menyetorkan PPh yang dipotong
3. melaporkan PPh yang dipotong dalam SPT Masa PPh

atas:

- a. Bunga Pinjaman yang diterima *platform* dari penerima pinjaman bukan penghasilan bagi platform.
- b. Bunga Pinjaman yang dibayarkan *Platform* ke pemberi pinjaman bukan biaya bagi *platform*.

#### Kasus Ilustrasi:

PT Nusa Putra Tech (PKP) merupakan sebuah perusahaan Jasa Penyelenggaraan Teknologi Finansial berupa sebuah *Platform* yang mempertemukan Peminjam Dana (Borrower) dengan Pemberi Pinjaman (Lender) dalam sebuah aplikasi. PT Generasi Muda, merupakan perusahaan yang menempatkan dana (*Lender*) untuk dipinjamkan kepada para *Borrower*. Atas Jasa yang diberikan, maka PT Generasi Muda membayar Fee sebesar Rp5.000.000 tidak termasuk PPN kepada PT.Nusa Putra Tech untuk masa pajak Juli 2022.

1. PT Nusa Putra Tech melakukan pemungutan  

$$\begin{aligned} \text{PPN} &= 11\% \times \text{DPP (Fee)} \\ &= 11\% \times \text{Rp}5.000.000,00 \\ &= \text{Rp}550.000,00 \end{aligned}$$
2. PT Generasi Muda membayarkan Fee ditambah PPN sebesar Rp5.550.000,00 kepada PT Nusa Putra Tech.
3. PT Nusa Putra Tech, wajib menerbitkan Faktur Pajak dan menyetorkan PPN yang telah dipungut serta melaporkan SPT Masa PPN setiap bulannya.

## KLASTER PENUNJUKAN SEBAGAI PEMUNGUT PPN (PASAL 16A UU PPN)

### 13. PMK-59 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah.

Substansi	Pokok Pengaturan
Penambahan pengecualian objek PPh dan PPN atau PPN dan PPnBM yang dipungut oleh Instansi Pemerintah Ketentuan peralihan.	pembayaran dengan mekanisme <b>Uang Persediaan</b> yang dilakukan melalui Pihak Lain dalam Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah. (untuk PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, serta PPN atau PPN dan PPnBM)
	pembayaran dengan <b>kartu kredit pemerintah</b> atas belanja Instansi Pemerintah yang meliputi Instansi Pemerintah Pusat, Daerah, dan Desa. (untuk PPh Pasal 22 dan PPN atau PPN dan PPnBM)
Tanggal mulai berlaku.	1 Mei 2022.

Gambar 10.31 PMK-59 Nomor 231/PMK.03/2019

#### a. TUJUAN:

- 1) Memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi Instansi Pemerintah yang melakukan belanja barang/jasa pemerintah secara elektronik melalui sistem informasi pengadaan pemerintah.
- 2) Memberikan kemudahan perpajakan dalam pembayaran atas belanja barang/jasa pemerintah yang dilakukan dengan menggunakan

Kartu Kredit Pemerintah (KKP) bagi Instansi Pemerintah Pusat, Instansi Pemerintah Daerah, dan Instansi Pemerintah Desa.

- 3) Mendukung gerakan nasional nontunai sehingga perlu dilakukan penyesuaian ketentuan mengenai pemungutan pajak bagi Instansi Pemerintah Pusat, Instansi Pemerintah Daerah, dan Instansi Pemerintah Desa yang berbelanja dengan KKP.

**b. POKOK PENGATURAN:**

- 1) Mengatur pengecualian pemotongan dan/atau pemungutan pajak oleh Instansi Pemerintah untuk transaksi yang dilakukan melalui **Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah**
- 2) Mengatur perlakuan pemungutan pajak untuk transaksi yang menggunakan **kartu kredit pemerintah** bagi pemerintah daerah dan pemerintah desa menjadi sama dengan perlakuan pusat untuk transaksi yang menggunakan kartu kredit pemerintah pusat

**c. SISTEMATIKA PMK NOMOR 59/PMK.03/2022:**

NO	SUSUNAN PMK	MUATAN PENGATURAN
1.	Judul PMK	Perubahan atas PMK-231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah
2.	Pasal I	Beberapa ketentuan dalam PMK-231/PMK.03/2019 yang mengalami perubahan, diantaranya: 1. Ketentuan Pasal 1 (Ketentuan Umum) 2. Ketentuan Pasal 3 (Kewajiban PKP) >> perubahan redaksional 3. Ketentuan Pasal 7 (Pedoman teknis KUP) >> perubahan redaksional 4. Ketentuan Pasal 9 (Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2)) 5. Ketentuan Pasal 10 (Pemotongan PPh Pasal 15) 6. Ketentuan Pasal 11 (Pemotongan PPh Pasal 21) 7. Ketentuan Pasal 12 (Pemungutan PPh Pasal 22) 8. Ketentuan Pasal 13 (Pemotongan PPh Pasal 23) 9. Ketentuan Pasal 14 (Pemotongan PPh Pasal 26) >> perubahan redaksional 10. Ketentuan Pasal 16 (Penunjukan Instansi Pemerintah sebagai pemungut PPN atau PPN dan PPNBM) >> perubahan redaksional 11. Ketentuan Pasal 17 (Tarif PPN atau PPN dan PPNBM yang dipungut) >> perubahan redaksional 12. Ketentuan Pasal 18 (Pemungutan PPN atau PPN dan PPNBM) 13. Ketentuan Pasal 20 (PKP Instansi Pemerintah) >> perubahan redaksional
3.	Pasal II	Tanggal pemberlakuan PMK

Gambar 10.32 Sistematika PMK Nomor 59/PMK.03/2022

Pasal 1 angka 18 PMK No. 59/PMK.03/2022

"Instansi Pemerintah adalah instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, dan instansi pemerintah desa, yang melaksanakan kegiatan pemerintahan serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran."

INSTANSI PEMERINTAH

INSTANSI PEMERINTAH PUSAT



INSTANSI PEMERINTAH DAERAH



INSTANSI PEMERINTAH DESA



yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan

Gambar 10.33 Pasal 1 Angka 18 PMK Nomor 59

INSTANSI PEMERINTAH:

**Wajib mendaftarkan diri** pada KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Instansi Pemerintah menurut keadaan yang sebenarnya.



dilakukan oleh:



Pusat

kepala Instansi Pemerintah Pusat, KPA, atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan



Daerah

kepala Instansi Pemerintah Daerah atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan



Desa

kepala desa atau perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa


DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Dapat menerbitkan secara jabatan

Diberikan NPWP di tempat kedudukan dan **tidak terdapat NPWP cabang**

NPWP **digunakan oleh** PA/KPA, PPSPM, Bendahara, atau Kaur Keuangan

Gambar 10.34 Instansi Pemerintah



Gambar 10.35 Alur Melakukan Penyerahan BKP

## PERMOHONAN LAIN & PENGHAPUSAN NPWP:

### PERMOHONAN LAIN (Dilakukan dengan permohonan atau secara jabatan):

1. perubahan data;
2. pemindahan tempat terdaftar;
3. penetapan sebagai WP NE (NonEfektif).

### PENGHAPUSAN NPWP/PKP:


#### Dilikuidasi PMK-48 Tahun 2017 tentang Likuidasi Entitas Akuntansi pada Kementerian/Lembaga

1. tidak lagi beroperasi;
2. pembubaran karea penggabungan;
3. tidak mendapat alokasi anggaran;
4. sebab lain.

#### Catatan:

Disampaikan oleh penanggung jawab proses likuidasi dan dilampiri dengan LK.

## KEWAJIBAN PPh:



Gambar 10.36 Kewajiban PPh

## 14. PMK-67 tentang PPN atas Penyerahan Jasa Agen Asuransi, Jasa Pialang Asuransi, dan Jasa Pialang Reasuransi

Substansi	Pokok Pengaturan
<b>Pemungut PPN.</b>	perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah.
Objek pemungutan PPN.	a. <b>jasa agen asuransi</b> oleh agen asuransi kepada perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah, b. <b>jasa pialang asuransi</b> oleh perusahaan pialang asuransi kepada perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah, dan c. <b>jasa pialang reasuransi</b> oleh perusahaan pialang reasuransi kepada perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah.
Tarif PPN yang dipungut.	• PPN dipungut dengan besaran tertentu: a. 1,1% x komisi/fee, untuk agen asuransi; atau b. 2,2% x komisi/fee, untuk pialang asuransi/reasuransi.
Penyetoran PPN yang dipungut.	Penyetoran PPN dengan 1 kode billing Untuk setiap Masa Pajak, paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
Pelaporan PPN yang dipungut.	Menggunakan SPT PPN Put paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak dilakukannya pemungutan.
Pengusaha Kena Pajak	Seluruh agen asuransi, perusahaan pialang asuransi, dan perusahaan pialang reasuransi.
Faktur Pajak dan Pelaporan SPT Pengusaha Kena Pajak	a. Faktur Pajak Agen Asuransi berupa bukti pembayaran komisi (statement of account) dan Pialang Asuransi/Reasuransi berupa bukti tagihan b. Agen asuransi tidak perlu lapor SPT Masa PPN
Tanggal mulai berlaku.	1 April 2022.

Gambar 10.37 PMK-67

Dummy



# PEMERIKSAAN PAJAK

## A. Pengertian Pemeriksaan (UU Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 angka 25)

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional, berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan Tujuan Lain dilakukan dalam rangka:

1. Penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara jabatan;
2. Penghapusan NPWP dan/atau pencabutan pengukuhan PKP berdasarkan permohonan Wajib Pajak;
3. Penentuan saat produksi dimulai;
4. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;
5. Penetapan besarnya biaya pada tahapan eksplorasi;
6. Penagihan pajak;
7. Keberatan;

8. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto;
9. Penghapusan NPWP dan/atau pencabutan pengukuhan PKP secara jabatan.

## **B. Jenis Pemeriksaan Pajak**

Untuk menjamin Wajib Pajak melakukan kewajiban perpajakan secara benar dan jujur, petugas pajak akan melakukan dua jenis pemeriksaan pajak, yaitu:

### **1. Pemeriksaan Lapangan**

Pemeriksaan lapangan dilakukan di tempat tinggal, tempat usaha, atau tempat bekerja WP, serta tempat lain yang dianggap perlu. Dalam pelaksanaannya, Wajib Pajak diwajibkan untuk:

- a. Memperlihatkan buku atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan, kegiatan usaha, pekerjaan bebas WP, atau objek yang terutang pajak.
- b. Memberi kesempatan untuk mengakses data yang dikelola secara elektronik.
- c. Memberi kesempatan memasuki dan memeriksa ruangan, barang bergerak atau tidak bergerak yang diduga digunakan untuk menyimpan buku atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan, dokumen lain, uang atau barang yang memberi petunjuk penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas WP atau objek yang terutang pajak.
- d. Memberi bantuan untuk kelancaran pemeriksaan, berupa:
  - 1). Menyediakan tenaga dan atau peralatan atas biaya WP, jika dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan atau keahlian khusus.
  - 2). Memberikan kesempatan Pemeriksa Pajak membuka barang bergerak dan atau tidak bergerak.
  - 3). Menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya Pemeriksaan Lapangan untuk memeriksa buku, catatan,

dan dokumen, yang tidak memungkinkan dibawa ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak.

- 4) Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.
- 5) Memberikan keterangan lisan atau tertulis yang diperlukan.

## **2. Pemeriksaan Kantor**

Pemeriksaan Kantor dilakukan di Kantor Direktorat Jenderal Pajak atau Kantor Pelayanan Pajak. Saat pelaksanaan pemeriksaan kantor, Wajib Pajak diwajibkan untuk:

- a. Memenuhi panggilan menghadiri pemeriksaan sesuai waktu yang ditentukan.
- b. Memperlihatkan buku atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan, kegiatan usaha, pekerjaan bebas WP, atau objek yang terutang pajak.
- c. Memberi bantuan untuk kelancaran pemeriksaan.
- d. Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.
- e. Meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat Akuntan Publik.
- f. Memberikan keterangan lisan atau tertulis yang diperlukan.

## **C. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak dalam Rangka Pemeriksaan**

### **1. Wajib Pajak berhak:**

- a. meminta Pemeriksa Pajak untuk:
  - a) memperlihatkan tanda pengenal dan Surat Perintah Pemeriksaan;
  - b) memberikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan;
  - c) memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim pemeriksa, apabila susunan keanggotaan mengalami perubahan;
  - d) memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan;

- b. menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
- c. menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan bersama dengan pemeriksa pada waktu yang telah ditentukan;
- d. mengajukan permohonan *Quality Assurance* Pemeriksaan dalam hal belum disepakati dasar hukum koreksi pemeriksaan; dan
- e. mengisi kuesioner terkait pelaksanaan pemeriksaan.

## 2. **Wajib Pajak Berkewajiban:**

- a. memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan tepat waktu;
- b. memperlihatkan dan/atau meminjamkan dokumen yang menjadi dasar penghitungan penghasilan;
- c. memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
- d. memberikan kesempatan tim pemeriksa untuk memasuki dan memeriksa ruangan yang menjadi tempat penyimpanan dokumen, serta meminjamkannya;
- e. memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, yang dapat berupa:
  - 1) menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak, apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus;
  - 2) memberikan bantuan kepada tim pemeriksa untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak; dan/atau
  - 3) menyediakan ruangan khusus dalam hal pemeriksaan dilakukan di tempat Wajib Pajak;
- f. meminjamkan Kertas Kerja Pemeriksaan yang dibuat oleh akuntan publik;
- g. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan; dan
- h. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Resmi, Siti (2011). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. buku satu. Jakarta: Salemba Empat.
- Simanjuntak dan Mukhlis, 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Membangun Ekonomi*. Penerbit RAS.
- Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Prenada Medio Grup.
- Sumarsan, Thomas. 2012. *Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*, Edisi 2. Mitra Wacana Media.
- Waluyo, 2011. *Perpajakan Indonesia*, Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat.
- Wirawan B. Ilyas dan Rudy Suhartono, 2012. *Hukum Pajak Material 1: Seri Pajak Penghasilan*. Salemba Humanika.
- Nurmantu, Safri. 2009. *Pengantar Perpajakan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 *tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.*

Direktorat Jenderal Pajak. Diakses pada tanggal 1 April 2022 melalui website <https://www.pajak.go.id/>.

Dummy

## BIODATA PENULIS



**Sabar L Tobing, S.E., M.M., Ak., CA., CTL., CTAP, BKP.** Pria Kelahiran Tapanuli utara ini menyelesaikan pendidikan Strata Dua ( S2) di Trisaksi University Jakarta, Program Studi Magister Management, Lulus sebagai mahasiswa terbaik pada Program Studi Banking Finance dari Universitas Kristen Indonesia menjadi awal beliau

berkarier di beberapa Perusahaan Nasional dan Multinasional. Pendidikan menjadi salah Satu faktor pendukung dalam meniti karier beliau, sehingga mengharuskan untuk menempuh Pendidikan Ianjutan Strata Satu Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Audit. Sebagai Akuntan Negara yang memiliki Register di Kementerian Keuangan Republik Indonesia (KemenKeu) memperkuat *skill* beliau di bidang Akuntansi Forensic dan Investigatif dan telah memperoleh pengakuan menjadi Akuntan Profesional melalui Sertifikat Chartered Accountants (CA) dari Ikatan Akuntan Indonesia, pendidikan perpajakan ditempuh di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI) dan Lulus Tingkat Nasional melalui Ujian Sertifikasi Konsultan pajak (USKP). Kecintaan akan dunia pendidikan menjadikan beliau bersedia mengabdikan diri menjadi Dosen di beberapa Perguruan Tinggi Universitas di Jakarta dan salah satu dosen termuda. Menyelesaikan

Pendidikan Khusus praktisi/pengacara Pajak (PKP3) dari Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta dengan memperoleh Certified Tax Lawyer (CTL) dan Certified Tax Practitioner (CTAP) dan anggota dari Perkumpulan Pengacara Pajak dan Kuasa Hukum Indonesia (PKPPI). Memiliki wewenang penuh untuk mendampingi Wajib Pajak di Pengadilan Pajak untuk melakukan Gugatan ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Banding di pengadilan pajak serta melakukan upaya hukum luar biasa ke Mahkamah Agung RI untuk melakukan Peninjauan Kembali (PK).

Sebagai wujud nyata ikut serta berkontribusi untuk pembangunan negeri, pada tahun 2019 beliau mendirikan sebuah badan hukum resmi di Indonesia. Sebuah Perseroan dengan *brand* yang dikenal luas di masyarakat yaitu Hive Five. Hive Five menyediakan Jasa Layanan Pendirian Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA), perizinan Usaha, Penyewaan Kantor dan Penyedia Layanan Perpajakan dan Laporan Keuangan. Perjalanan karier dan pendidikan yang cukup panjang menjadikan beliau pribadi yang sangat matang dalam mengambil setiap keputusan dan kebijakan di perusahaan Hive Five sebagai CEO yang akan mewujudkan Visi Perusahaan sebagai One Stop Business Solution.



**Dr. Suyanto, S.E., M.M., M.Ak., Ak., CA (LK).** Lahir di Dukuh Glugu, Desa Sono, Mondokan, Sragen, Jawa Tengah. Menyelesaikan Pendidikan Dasar di SDN Gading 2 Tanon Sragen, MTsN (d/h PGA) di Sumberlawang Sragen, dan Sekolah Atas Menengah di SMEA Karya Bhakti Bekasi Jawa Barat (Filial dari SMEA Negeri Karawang, Jawa Barat).

Lulus Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi (SE) dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAI Jakarta pada tahun 1992 dan Lulus Sarjana Pendidikan Islam (SPd.I) dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Agus Salim Metro Lampung.

Pengalaman kerja dimulai sebagai *Accounting and Administration Staff* sebuah perusahaan kontraktor besar di PT. Decorient Indonesia, dan terakhir pada tahun 1997 sebagai *Accountant* di *Barrick Gold Corporation* sebuah Perusahaan *Multy National Corporation* (MNC) yang berpusat di Toronto Canada, kemudian menjadi Konsultan Bidang (*Management*,



*Accounting, Finance*) sampai sekarang. Menyelesaikan Pendidikan Magister Manajemen (MM) Jurusan Manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta pada tahun 1996 dan Magister Akuntansi (M.Ak.) di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAI Jakarta pada tahun 2006. Menyelesaikan Pendidikan Doktor (S3) Ilmu Ekonomi di Universitas Borobudur pada tahun 2005. Pada tahun 2009 melanjutkan studi lagi di Program Doktor (S3) Ilmu Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Diponegoro Semarang. Melanjutkan Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) di FEB Universitas Trisakti Jakarta, dan Mendapatkan Register Akuntan Negara (RNA) sebagai Akuntan Profesional dengan nomor 11 RNA 2375 dari Kementerian Keuangan, dan *Chartered Accountant* (CA) dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tahun 2014.

Kemudian memulai perjalanan karier di Sekolah Tinggi Swasta sebagai Dosen Profesional dengan Jabatan Fungsional Lektor Kepala (*Associate Professor*), dan menjadi Asesor Sertifikasi Dosen (SERDOS) Nasional untuk rumpun ilmu Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi, hingga menjabat sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta sejak tahun 2009-2021 (3 Periode), dan saat ini menjadi Ketua Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta. Menjadi Dosen tamu di FE Universitas Gunadarma, FEB Universitas Pancasila, FEB Universitas Nasional, FE Universitas Persada Indonesia YAI. Universitas Bengkulu untuk Program S3 Ilmu Manajemen, Dosen Penguji Eksternal Program Doktor Ilmu Ekonomi di Universitas Trisakti, STIMA IMMI Jakarta. STIE Triguna Jakarta, STIE Indonesia, dan mengabdikan di almaternya, yaitu di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAI Jakarta untuk Program Sarjana dan Magister. Sambil menjadi Dosen Profesional juga menjadi Konsultan yang menjadi hobinya, menjadi narasumber untuk Tata Kelola (*Good University Governance*) di beberapa Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Indonesia, dan Tata Kelola Organisasi Bisnis (*Profit dan Non Profit*).



**M. Agustiawan Saputra, CTT., CPTT., CPBA.**

Lahir di Lubuk Linggau 21 Agustus 1999 merupakan seorang praktisi perpajakan dan penulis buku yang sangat kompeten. Berpengalaman bekerja di bidang keuangan dan perpajakan. Berpengalaman sebagai Accounting and Tax di PT Navitas Powerindo dan menjadi Finance Manager di PT Alubi Mitra

Andalan serta Tax Consultant di PT Lima Sekawan Indonesia. Terdaftar sebagai anggota Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia.

Dummy